

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijadikan pedoman pemerintahan di daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah melalui tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan perangkat daerah sebagai penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun yang secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan sosial masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan prioritas dengan tujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk realisasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon telah menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005–2025. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka berpengaruh terhadap penyusunan rencana pembangunan tahunan di Kota Tomohon Tahun 2018, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada Proses dalam hal ini Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun disusun menggunakan 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pertama melalui pendekatan **teknokratik** yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Kedua pendekatan **Politik** yang merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Ketiga pendekatan **Partisipatif** yaitu perencanaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (Stakeholders) yang difokuskan pada masyarakat luas. Keempat pendekatan secara **Bottom-Up** yaitu pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkat hirarkis paling rendah menuju ke atas. Kelima pendekatan **Top-Down** yaitu proses perencanaan yang di rancang oleh lembaga/departemen/daerah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah sampai dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan program dan kegiatan prioritas.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dalam penyusunan RKPD Kota Tomohon Tahun 2018, menggunakan Pendekatan **Holistik-Tematik** yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,

tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan **Integratif** yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan **Spasial** yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Persiapan Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 telah melalui proses kegiatan yang diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah Kota Tomohon, Konsultasi Publik yang dikemas dengan pola *round table meeting*, mendengarkan pokok-pokok pikiran DPRD, konsultasi dengan pimpinan daerah Kota Tomohon, Musrenbang Kota, Proinsi dan Nasional. Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD 2018 bahwa arah kebijakan pemerintah daerah mengacu pada standar pelayanan minimal dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 dilakukan secara sistematis dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMPERDA) dalam rangka menunjang program e-goverment Pemerintah Kota Tomohon yang diawali dengan sistem aplikasi **e-musrenbang** yang merupakan aplikasi perencanaan berbasis *website* dimana semua usulan dari hasil musrenbang tingkat kelurahan dan tingkat Kecamatan diinput melalui aplikasi ini. Selanjutnya aplikasi **e-proposal** dimana seluruh Perangkat Daerah menginput program dan kegiatan PD yang bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi, peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi program/kegiatan dan anggaran tahun 2018. Kemudian aplikasi **e-planning** yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan hasil e musrenbang dan e-proposal untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang salah satunya adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018, dan terakhir menggunakan aplikasi **e-report**

yang merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

I.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;

16. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon;

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Untuk pemerintah daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan nasional dijadikan sebagai dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional di tahun 2018 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan menyelaraskan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dalam kaitannya dengan sistem keuangan/dokumen keuangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tomohon Tahun 2018.

I.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran Tahunan, yang disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,

Memuat gambaran umum kondisi daerah, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, Kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2018

BAB VI : PENUTUP

I.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Tomohon di tahun 2018 serta untuk mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan tujuan untuk menjamin tercapainya konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan tahunan nasional dan provinsi serta sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 adalah :

- a. Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional tahun 2018 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. Terintegrasikannya program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018;
- c. Tersedianya acuan dan pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tomohon Tahun 2018;
- d. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas sumber daya dalam rangka pembangunan daerah;
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon Tahun 2018 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tomohon Tahun 2018.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

II.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Tomohon merupakan salah satu kota otonom di Provinsi Sulawesi Utara dengan posisi yang strategis memberikan dampak signifikan bagi perkembangan serta pergerakan pertumbuhan di berbagai sektor. Gambaran umum ini memberikan gambaran keberadaan suatu daerah dari aspek geografi dan demografi yang menjelaskan luas, batas/ letak dan jarak serta kondisi strategis administrasi wilayah dengan daerah sekitar, termasuk topografi, hidrologi dan morfologi, hidrologi dan klimatologi dan keadaan suhu udara, kawasan strategis serta potensi-potensi yang ada. Selain itu, menggambarkan bagaimana pengembangan suatu wilayah terhadap berbagai potensi yang dimiliki dari berbagai sektor yang ada seperti sektor jasa, industri dan perdagangan, pariwisata, ekonomi, kelistrikan serta potensi lainnya yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya terhadap wilayah rawan bencana seperti kawasan bencana rawan tanah longsor, kawasan bencana rawan banjir dan rawan gunung berapi menjadi suatu gambaran kondisi daerah dalam perkembangannya.

II.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kondisi Geografi menjadi unsur penting keberadaan suatu daerah yang memberikan gambaran tentang letak dan posisi termasuk luas wilayahnya, Kota Tomohon memiliki suhu yang berhawa sejuk karena berada di wilayah pegunungan, memiliki luas 147.21 km² dan berada pada ketinggian 400-1500 m dpl dengan kisaran suhu 18°C-30°C. Sedangkan pada aspek demografi suatu wilayah dapat diketahui bagaimana laju pertumbuhan populasi penduduknya di masing-masing kecamatan, distribusi penduduknya, jenis kelamin, status tenaga kerja serta status pekerjaannya.

Selanjutnya dapat dijelaskan aspek geografi dan aspek demografi Kota Tomohon sebagai berikut:

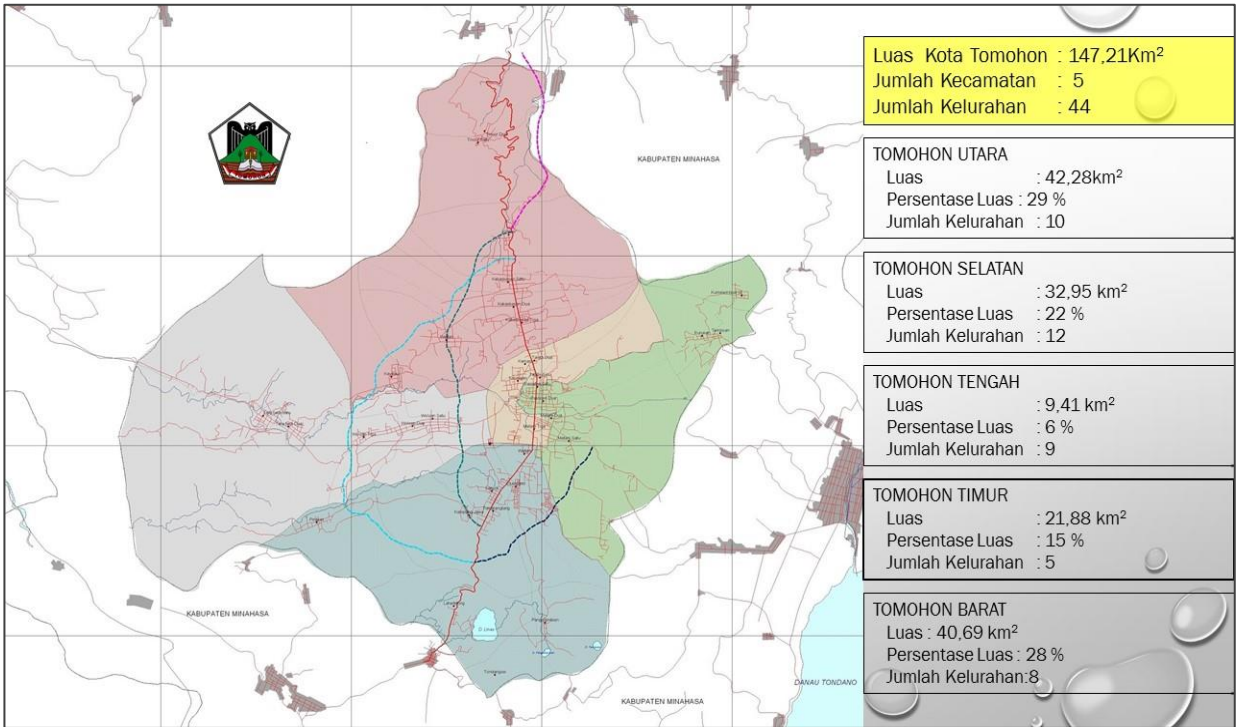
II.1.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

II.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara adminstrasi, Kota Tomohon memiliki 44 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan dengan luas wilayah sebesar 147,2178 km² atau 14.721,78 ha. Luas ini memiliki batas adminstrasi dimasing-masing kecamatan yang secara umum wilayahnya berbatasan dengan kabupaten Minahasa.

Gambar II-1.

Luas Wilayah Kecamatan Kota Tomohon



Batas-batas wilayah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: merupakan wilayah Kec. Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kec. Pineleng dan Kec. Tombulu Kab. Minahasa;
- b. Sebelah Timur: merupakan wilayah Kec. Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kec. Tombulu dan Kec. Tondano Utara Kab. Minahasa;
- c. Sebelah Selatan: merupakan wilayah Kec. Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kec. Sonder dan Kec. Remboken Kab. Minahasa; dan
- d. Sebelah Barat: merupakan wilayah Kec. Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kec. Tombariri dan Kec. Mandolang Kab. Minahasa.

Jumlah kelurahan dan lingkungan serta letak kantor pemerintahan sebagaimana tertera pada Tabel dibawah ini:

Tabel II-1.
Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan Letak Kantor Pemerintahan
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Letak Kantor Pemerintahan	Kelurahan	Lingkungan
1.	Tomohon Selatan	Kel. Walian	12	84
2.	Tomohon Barat	Kel. Woloan Satu	8	65
3.	Tomohon Tengah	Kel. Talete Dua	9	51
4.	Tomohon Timur	Kel. Paslaten Satu	5	32
5.	Tomohon Utara	Kel. Kakaskasen Tiga	10	67
JUMLAH			44	299

II.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Strategis Geografi

Secara geografis Kota Tomohon dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Minahasa dan terletak pada jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara ibukota provinsi dengan kabupaten lainnya di Minahasa, Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan. Kota Tomohon memiliki suhu udara sejuk dengan diapit oleh dua gunung berapi aktif yaitu Gunung Lokon dan Mahawu.

Kota Tomohon terletak pada 01° 18' 51" Lintang Utara dan 124° 49' 40" Bujur Timur. Letak dan Kondisi strategis geografi Kota Tomohon yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Minahasa dan merupakan jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara Kota Manado sebagai ibukota provinsi dan kota-kota lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa dan sekitarnya.

Kota Tomohon dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat dari Kota Manado sebagai Ibu Kota Propinsi dengan jarak tempuh sekitar 22 km atau ± 35 menit lamanya sedangkan dari pelabuhan Bitung menuju Tomohon dengan menggunakan transportasi darat dapat ditempuh dengan waktu ± 45-60 menit. Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Tomohon – Bitung berjarak ± 60,0 km
- b. Tomohon – Manado berjarak ± 22,0 km
- c. Tomohon – Tondano berjarak ± 15,0 km
- d. Tomohon – Langowan berjarak ± 33,0 km
- e. Tomohon – Bandara Sam Ratulangi berjarak ± 34,0 km

Posisi kota Tomohon sangat strategis dan penting dalam kedudukan perekonomian wilayah sekaligus dalam menciptakan kelancaran akses sirkulasi dalam wilayah karena terletak pada jalur sirkulasi utama antara kota Manado dengan daerah-daerah lainnya. Sirkulasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu kota karena menyangkut semua pergerakan dan manfaat yang dikandungnya. Kemudahan aksesibilitas Kota Tomohon sudah dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha dalam menempatkan kegiatannya.

Posisi yang strategis ini ternyata mampu memberi dampak signifikan bagi perkembangan serta pergerakan pertumbuhan diberbagai sektor yang ada terhadap berbagai potensi yang ada di Kota Tomohon baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang masih perlu diolah dan dikembangkan guna mendatangkan kontribusi bagi kemajuan pembangunan kedepan.

II.1.1.1.3 Topografi

Kota Tomohon dikenal memiliki wilayah dengan karakteristik topografi bergunung dan berbukit-bukit yang membentang dari arah utara ke selatan. Hal ini tergambarkan di Kec. Tomohon Timur yang memiliki ketinggian wilayah 806 m diatas permukaan laut sementara Kec. Tomohon Utara memiliki ketinggian wilayah hampir sama dengan ketinggian wilayah di Kec. Tomohon Timur yakni 800 m diatas permukaan laut. Kec. Tomohon Barat dari sisi Topografi wilayah, sangat jauh berbeda dengan kedua kecamatan tersebut diatas.

Kota Tomohon memiliki gunung besar yang mengitari wilayah permukiman penduduk. Pegunungan dimaksud diantaranya yaitu Gn. Lokon (1.579,6 m dpl) dengan tipe aktif, Gn. Tampusu (1.500,0 m dpl), Gn. Tatawiran (1.474,0 m dpl) dan Gn. Mahawu (1.330,0 m dpl).

Sesuai dengan karakteristik wilayah yang berada pada daerah pegunungan maka Kota Tomohon berpotensi terhadap banjir, gerakan tanah, bahaya letusan gunung berapi dan gempa vulkanik.

II.1.1.1.4. Geologi

Kawasan cagar alam geologi di Kelurahan Lahendong wilayah kecamatan Tomohon Selatan, memiliki keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan solfatara dan fumarola, air atau uap panas (fluida).

Dampak positif dari adanya fenomena alam tersebut adalah lokasi dimaksud dijadikan tempat wisata dan melaksanakan aktivitas lainnya baik bagi penduduk lokal maupun luar daerah, dimana hampir setiap harinya dijadikan lokasi pemandian air panas.

II.1.1.1.5. Hidrologi

Ketersediaan air yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk dikonsumsi (air bersih untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, memasak, mencuci, dll menandakan bahwa kondisi hidrologis yang baik. Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi di Kota Tomohon sangat memadai.

Sungai Ranowangko, sungai Sineleyan yang melintasi tengah Kota dan di bagian selatan kota melintasi sungai Sapa merupakan beberapa sungai besar yang terdapat di wilayah Kota Tomohon. Terdapat satu danau yang cukup besar di Kota Tomohon yaitu Danau Linow yang terletak di antara Desa Lahendong dan Desa Pangolombian, selain beberapa danau kecil. Keberadaan sejumlah sungai besar dapat dijadikan sebagai saluran induk drainase sedangkan keberadaan Danau Tampusu dan Danau Pangolombian dapat dimanfaatkan sebagai sumber cadangan air baku untuk kebutuhan air bersih sedangkan Danau Linow merupakan Danau Vulkanik dimana danau ini terbentuk akibat letusan Gunung berapi sehingga memiliki kadar H₂S (Sulfur) cukup tinggi mengakibatkan adanya bau yang tidak menyenangkan akibat kandungan sulfur tersebut.

II.1.1.1.6. Klimatologi

Klimatologi yang mencakup pengamatan terhadap unsur-unsur iklim yakni, curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin dsb.

Kisaran rata-rata unsur iklim di Tondano dan Tomohon untuk tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-2.
Kisaran Rata-rata Unsur Iklim di Tondano dan Tomohon
Tahun 2014

Unsur-Unsur Iklim (Jumlah / rata-rata per bln)	Kisaran Rata-Rata (Tahun 2014)
Kecepatan Angin (knot)	1,0 – 5,4
Kelembaban Udara (%)	81 – 89
Temperatur Udara (°C)	22,3 – 23,4
Curah Hujan (mm)	5,7 – 15,4
Penyinaran Matahari (%)	39 – 78
Tekanan Udara (mb)	939,8 – 941,5

Sumber: BMKG Manado Stasiun Klimatologi Tondano, 2015.

II.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budidaya

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Kawasan budidaya adalah: Kawasan peruntukkan Hutan Produksi, Kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasam peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diatas, Kota Tomohon telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033, dan dalam Perda diatas, yang menjadi fokus pembangunan terhadap kawasan kawasan budidaya di Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air yaitu kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air. Daerah-daerah bagian atas perbukitan dan pegunungan seperti Lokon, Masarang, Mahawu dan Tampusu dapat berfungsi sebagai Kawasan Resapan Air.

Selain itu juga terdapat kolam/ rawa di beberapa tempat seperti di Sineleyan, Lahendong dan Matani yang dapat berfungsi sebagai penyuplai air tanah di Kota Tomohon. Sebagian kawasan resapan air di daerah ini juga termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Tabel II-3.
Kawasan Resapan Air di Kota Tomohon

Kecamatan	Jumlah	
	Ha	%
Tomohon Utara	537	28,29
Tomohon Tengah	352	18,55
Tomohon Timur	235	12,38
Tomohon Selatan	122	6,43
Tomohon Barat	652	34,35
Jumlah	1.898	100,00

Sumber: RTRW Kota Tomohon 2013-2033

- **Kawasan Sekitar Danau**

Danau Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu merupakan danau besar yang ada di Kota Tomohon. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/ waduk bertujuan untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau. Kawasan danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk antara 50-100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- **Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air. Beberapa sumber mata air ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai sumber air untuk persawahan dan kolam ikan.

Mata air yang ada di Kota Tomohon terdiri dari 21 titik yang berlokasi tersebar di semua kecamatan dengan debit air yang berbeda-beda pada masing-masing lokasi. Yang terbesar terletak di mata air Sineleyan (Kel. Talete) dengan 125 l/detik dan yang terkecil di mata air Rurukan, Totombe dan Tatahaan (Kel. Woloan I), dan Mananumbeng (Kel. Woloan II) dengan kapasitas 1 l/detik.

Tabel II-4.
Mata Air di Kota Tomohon

No.	Nama Mata Air	Debit Ukur	Lokasi
		(l/det)	
1.	Mata Air I	5	Kakaskasen
2.	Mata Air II	5	Kakaskasen
3.	Sineleyan	125	Talete
4.	Pancuran	7	Kinilow
5.	Maya Porong	5	Kakaskasen
6.	Sasala	6	Kakaskasen II
7.	Kelong (2 mata air)	3	Kakaskasen II
8.	Kolombi	2	Kakaskasen III
9.	Pinaras	6	Pinaras
10.	Rurukan	1	Rurukan
11.	Totombe & Tatahaan (2 mata air)	1	Woloan I
12.	Mananumbeng (4 mata air)	1	WoloanII
13.	Pamiraan-Tampahan	1,25	WoloanIII

14.	Kemer	15	Tara-tara II
15.	Meras	10	Tara-tara II
16.	Ranowatu	4	Tara-tara II
17.	Amian	10	Kumelembuai
18.	Mahlimbukar	15	Kakaskasen II
19.	Muong	20	Matani
20.	Kalimpesan	5	Paslaten
21.	Pinati	3	Talete

Sumber: RTRW Kota Tomohon 2013-2033

- **Kawasan Terbuka Hijau/ Hutan Kota**

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota menurut PP Nomor 47 Tahun 1997 adalah:

- 1) Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/ pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan;
- 2) Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 ha;
- 3) Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur;
- 4) Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik;
- 5) Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Sesuai dengan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kehutanan menjadi kewenangan dari provinsi, dan untuk kabupaten/ kota memiliki kewenangan kehutanan apabila memiliki taman hutan raya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.

- **Kawasan Cagar Alam**

Kawasan cagar alam Gunung Lokon dengan luas 720 ha, ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 109/KPTS-II/2003 tanggal 23 Maret 2003. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam karena memiliki ekosistem khas berupa hutan

pegunungan dengan gunung berapi yang masih aktif dan mempunyai dua kepundan yang sangat menarik.

Jenis-jenis flora di kawasan ini didominasi oleh Pandan (*Pandanus sp.*), Aren (*Arenga pinnata*), Beringin (*Ficus benyamina*), Cemara gunung, Pakis-pakistan, dan Alang-alang. Jenis satwa yang terdapat di kawasan ini antara lain Kera Hitam Sulawesi (*Macaca nigra*), Babi Hutan, Burung, Sesap Madu (*Anthopyga siparaja*), Raja Udang (*Alcedo meinting*), Pipit, Tekukur, dan Kus-Kus (*Phalanger celebensis*).

- **Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Terdapat beberapa peninggalan sejarah yang perlu dilindungi antara lain, *Wallace House* bekas tempat tinggal A. R. Wallace saat berada di daerah ini dan tempat lahirnya L. N. Palar sebagai Diplomat dan Dubes pertama Indonesia di PBB dan memperoleh gelar Pahlawan Nasional di Rurukan, rumah bearsitektur kolonial di Kaaten, Gereja GMIM Sion, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di Tinoor.

b. Kawasan Hutan Lindung

Kota Tomohon memiliki Hutan Lindung seluas 585 Ha. Hutan Lindung terdapat di sekitar Gunung Mahawu, Gunung Masarang dan Gunung Tampusu. Berdasar pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/KPTS-II/99 tanggal 17 Juni 1999),

Tabel II-5.
Kawasan Hutan Lindung
Kota Tomohon

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Ha	%
1	Tomohon Utara	108	8,86
2	Tomohon Tengah	94	7,71
3	Tomohon Timur	269	22,07
4	Tomohon Selatan	58	4,76
5	Tomohon Barat	690	56,60
Jumlah		1.219	100,00

Sumber: RTRW Kota Tomohon 2013-2033.

II.1.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi pengembangan wilayah berdasarkan identifikasi dan deskripsi karakteristik kewilayahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi

Kawasan Hutan dapat dikonversi menjadi kawasan pertanian, perkebunan, atau diperuntukkan menjadi kawasan yang menghasilkan tanaman berfungsi ganda, seperti penghasil buah, penghasil kayu, sekaligus juga berfungsi ekologis. Saat ini, kawasan Hutan Rakyat telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dari Dinas Kehutanan.

b. Kawasan pertanian

Data Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2016, Kota Tomohon memiliki potensi lahan dengan luas 14.721,78 Ha yang didominasi dengan lahan kering tanaman Palawija dengan luas 4.992,18 Ha, estimasi potensi lahan tanaman pangan yang terluas berada di kecamatan Tomohon Barat 1.567,38 Ha. Lahan sawah dengan menggunakan jenis pengairan $\frac{1}{2}$ teknis berada di kecamatan Tomohon Barat dengan luas sebesar 454,2 Ha.

Karakteristik dari kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan.

- Kawasan Pertanian Lahan Basah

Total luas lahan sawah dan potensi pengairan sebesar 880,60 Ha dari total luas lahan basah, lahan sawah yang menggunakan jenis pengairan $\frac{1}{2}$ teknis berada di Kecamatan Tomohon Barat merupakan luas lahan basah terluas sebesar 454,2 Ha diikuti Tomohon Utara 188,8 Ha dan Tomohon selatan 185,6 Ha.

Kawasan Pertanian Lahan Basah (padi sawah) Kota Tomohon akan dikembangkan dengan tetap mempertahankan kondisi eksisting kawasan pertanian lahan basah yang ada.

- Kawasan Pertanian Lahan Kering/Tegalan

Menurut data Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, luas lahan kering yang ada di Kota Tomohon sebesar 13.838,18 Ha termasuk didalamnya luas lahan tidur sebesar 400 Ha yang tidak dikelola.

Komoditi yang dominan pada lahan kering adalah tanaman palawija dan jagung dengan luas tanam sebesar 4.329,12 Ha.

- **Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/ Perkebunan**

Sesuai data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Tomohon Tahun 2016, Potensi lahan perkebunan yang terdapat di Kota Tomohon adalah lebih kecil dibandingkan dengan potensi lahan hortikultura, lahan kering/ tegalan. Luas areal lahan perkebunan Kelapa adalah sekitar 1.175, 48 Ha mengalami penambahan dibanding dengan tahun sebelumnya 1.131,13 Ha, luas perkebunan cengkih 1.393,48 Ha menurun dibanding dengan angka sebelumnya 1.629,06 Ha. Komoditi perkebunan yang dibudidayakan didominasi oleh tanaman kelapa, serta cengkih. Potensi pertanian perkebunan tidak dapat lagi dikembangkan secara ekstensifikasi mengingat kondisi wilayah sudah sangat terbatas dalam hal ketersediaan lahan.

c. Kawasan perikanan

Sistem perikanan darat yang terdapat di Kota Tomohon adalah berupa kolam (*fresh water pond*). Budidaya ini terdapat di lima kecamatan. Data Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon, Tahun 2014, menunjukkan bahwa produksi ikan menurut areal pemeliharaan dan kecamatan yaitu Kecamatan Tomohon Utara (18,25 ton), Kecamatan Tomohon Barat (25,00 ton), Kecamatan Tomohon Tengah (7,00 ton), Kecamatan Tomohon Timur (1,75 ton), Kecamatan Tomohon Selatan (1,15 ton). Dari kelima wilayah tersebut, wilayah kecamatan Tomohon Utara dan kecamatan Tomohon Barat yang memiliki produksi ikan yang lebih besar dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya.

d. Pariwisata

Salah satu iven pariwisata rutin di Kota Tomohon adalah pelaksanaan Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) yang digelar sejak tahun 2008 (Tomohon Flower Festival) sampai pada tahun 2016 dan merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan pembangunan daerah melalui bidang pariwisata. Dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan didalamnya adalah antara lain:

- Tournament of Flower (ToF) dilaksanakan tahunan pada setiap tanggal 8 Agustus.
- Kontes Ratu Bunga;
- Pameran Bunga/ Florikultura;
- Pagelaran seni budaya daerah dan nusantara; dan
- Kegiatan tambahan pada TIFF.

Adapun objek-objek wisata yang menjadi potensi pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Tomohon, yaitu:

1) Objek Wisata Alam

Danau Pangolombian; Danau Linow; Danau Lahendong; Danau Masarang; Telaga Sineleyan; Gunung Mahawu; Gunung Lokon; Gua di Kaki Gunung Masarang; Air Terjun Kinilow, Air terjun Tinoor; Air Terjun Pinaras; Panas Bumi di Lahendong; Bukit Tingtingon di Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur.

2) Objek Wisata Sejarah dan Budaya

Waruga di Woloan Satu; Waruga Nimawanua Sarongsong (Lansot); Waruga di Kelurahan Kakaskasen; Patung Opo Dotu Tololiu Tua di Matani; Patung Opo Dotu Worang di Kakaskasen; Wallacea House di Rurukan; Vellbox dan Meriam Tua di Tinoor; Peninggalan Ruma-rumah jaman Kolonial di Kaaten (Matani I); Gereja Tua (GMIM Sion) di Talete; Gereja Syalom Tumatangtang, Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Kolongan, SMA Negeri Tomohon sekolah tertua di Minahasa; Kawasan bersejarah Tumatangtang.

3) Objek Wisata Buatan

Amphitheatre di Woloan Satu; Kolam Renang di Kinilow; Pemandian Air Panas di Lahendong; Industri Rumah Panggung di Woloan; Bukit Doa Mahawu dan Puncak Baru Rurukan.

4) Objek Wisata Agro

Daerah pertanian Rurukan merupakan salah satu tujuan wisata (*agrotourism*), sedangkan di daerah Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara lebih dikenal dengan daerah Bunga, dimana sebagian besar masyarakat Kakaskasen melaksanakan kegiatan budidaya bunga dan daerah pertanian Rurukan.

Jumlah penginapan (hotel/ penginapan/ villa/ homestay) sebanyak 31 tempat dan rumah makan (restoran/ rumah kopi/ café) sebanyak 112 tempat diharapkan mampu menopang sarana dan prasarana pariwisata yang ada.

e. Industri

Jumlah industri formal dan non formal di Kota Tomohon tahun 2014 tercatat 662 unit yang terdiri dari industri pangan 194 unit, industri sandang non formal 74 unit, industri kimia dan bahan bangunan 213 unit, industri logam mesin dan elektronik 125 dan industri kerajinan 59 unit dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 1.876 orang

dan Jumlah daya listrik terpasang 29.904.350 KWh (Tomohon Dalam Angka Tahun 2015).

Industri yang paling besar adalah industri kimia dan bahan bangunan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 707 orang. Di Kota Tomohon berkembang pula industri rumah kayu dimana tercatat 55 unit industri dengan menyerap 278 tenaga kerja. Industri ini berada di Kelurahan Woloan kecamatan Tomohon Barat, dimana daerah ini pula menjadi daya tarik wisatawan karena keunikan sebagai daerah pasar rumah.

f. Perdagangan

Perdagangan di Kota Tomohon terkenal sampai didaerah sekitar Tomohon. Selain penduduk Tomohon, mayoritas pembeli berasal dari Tondano, Kawangkoan dan dari wilayah Kota Manado. Lokasi jasa yang paling ramai berada di sepanjang jalan raya Tomohon-Manado.

Jenis jasa yang paling banyak diperdagangkan adalah barang-barang yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari serta jasa pelayanan makanan seperti rumah makan, warung, dll serta jasa bahan konstruksi/bahan bangunan. Jenis jasa lain yang saat ini mulai berkembang adalah jasa di bidang tanaman hias yang berada di sepanjang jalan utama di Kelurahan Kakaskasen.

Faktor kedekatan dengan Kota Manado membuat distribusi perdagangan dan jasa di Tomohon lebih lancar, sehingga kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan juga lebih banyak dan bervariasi. Kegiatan perekonomian kota lebih diuntungkan lagi dengan fungsi Tomohon sebagai kota pendidikan dan daerah wisata, yang mengakibatkan menjamurnya perdagangan dan jasa penunjang pendidikan seperti wartel, warnet, fotokopi, rumah kos dan perbankan.

Dari data yang ada, sarana perdagangan terdapat satu pasar umum, satu pasar daerah/ pasar desa, satu pasar hewan, 20 toko dan 87 kios, 441 warung dan 61 rumah makan/ restoran.

Tabel II-6.
Jumlah Sarana Perdagangan
Kota Tomohon

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah
Pasar umum	1
Pasar desa	1
Pasar Hewan	1
Toko	20
Kios	87
Warung	441
Rumah Makan/ Restoran	61
Supermarket	5
Minimarket	13

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon, 2017.

g. Jasa Pemukiman dan Hotel

Kondisi geografis alam Kota Tomohon serta daya tarik keindahan alam pegunungan yang beriklim sejuk menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan usaha perhotelan dan jasa penginapan yang perkembangannya semakin baik. Disamping itu obyek dan lokasi wisata turut menunjang baik yang sudah digarap semakin banyak jumlahnya. Perkembangan terkini dapat diamati bahwa disamping terus bertumbuhnya jumlah hotel, juga terjadi peningkatan yang signifikan dari pemilikan rumah dan kapling oleh penduduk di sekitar Kota Tomohon, baik yang tinggal di Kota Manado, bahkan orang-orang Minahasa yang tinggal di luar negeri maupun di luar daerah Sulawesi Utara.

h. Kuliner dan Restoran

Seiring dengan perkembangan perekonomian kota maka Usaha Kuliner dan restoran tampaknya semakin bertumbuh. Jasa kuliner dan restoran menjadi salah satu usaha yang akan sangat menunjang pengembangan pariwisata. Kue Biapong, Roti yang beragam jenis dan rasa, Kue khas Minahasa, Pia, dan lainnya telah diusahakan oleh pengusaha Tomohon sejak lalu. Restoran terus berkembang dan berpotensi untuk bertumbuh baik di kawasan pusat kota maupun di pinggiran kota terutama di jalan raya Manado Tomohon, Tomohon-Tondano, Tomohon-Sonder, dan bahkan Tomohon-Tanawangko.

i. Pertambangan, Listrik dan Energi

Dua lokasi Panas Bumi yang ada di Kota Tomohon yakni: Panas Bumi Lahendong dan Panas Bumi Pangolombian, serta kedudukan kantor PT PERTAMINA Geothermal Energy Area Lahendong. Panas bumi tersebut diolah langsung menjadi sumber listrik yang disalurkan ke PT. PLN.

Area tersebut juga nantinya akan dikembangkan menjadi Geothermal Education Park dimana pengembangan ini akan memberikan peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai Geothermal baik dari sumberdaya yang terkandung didalamnya maupun kegunaannya terhadap masyarakat.

Keberadaan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong memberikan dampak yang sangat baik terhadap ketersediaan energi di Sulawesi Utara. Salah satu ketertarikan investor untuk melakukan investasi di suatu wilayah adalah jaminan energi dalam hal ini ketenagalistrikan.

II.1.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kestabilan/ kemiringan lereng, topografi, geomorfologi dan kondisi geologi merupakan penyebab terjadinya longsor. Daerah yang memiliki kemiringan lereng yang curam, >25 % ditambah curah hujan yang tinggi sangat berpotensi untuk terjadinya gerakan massa dan akhirnya menimbulkan longsor. Longsor merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Di samping itu, kegiatan pemotongan lereng bukit karena pembuatan jalan di daerah-daerah berlereng curam dan/atau kegiatan lain sering menjadi penyebab terjadinya longsor. Kawasan rawan tanah longsor di Tomohon berada di wilayah Jalur jalan Raya Manado-Tomohon (Kelurahan Kinilow dan Tinoor), Rurukan, dan Taratara.

b. Kawasan Rawan Banjir

Banjir sesaat yang pernah terjadi tercatat tertinggi adalah 0,5-1,0 m pada beberapa kawasan cekungan dan dataran di kawasan Matani, Kakaskasen, Paslaten, dll. Hal ini terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar dan peluapan air sungai. Selain itu penyebab utama terjadinya banjir adalah sistem drainase yang dipenuhi lumpur dan sampah (limbah padat) sehingga saluran air tidak berfungsi maksimal.

Kawasan rawan banjir yang terdapat di wilayah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan yang berada pada kawasan cekungan/ lembah bukit, seperti kawasan Kelurahan Matani Tiga, Matani Dua, Walian dan Kakaskasen.
- 2) Kawasan sekitar sempadan sungai, seperti sekitar sungai Sineleyan, sungai Ranowangko, dll.

c. Kawasan Rawan Bencana

Kota Tomohon sangat berpotensi terhadap bencana gunung berapi karena terdapat dua gunung api aktif, bencana tanah longsor karena topografi daerah yang berbukit dan bergunung, gempa bumi karena aktivitas pergerakan lempeng Laut Maluku dan Halmahera yang menunjam ke arah barat di bawah busur Minahasa-Sangihe sehingga Kota Tomohon termasuk dalam kawasan rawan bencana alam, oleh sebab itu perlu dilakukan pemantapan kawasan rawan bencana ini sebagai kawasan lindung yang bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Untuk mempercepat penanganan bencana di Kota Tomohon, Pemerintah melalui instansi terkait melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi bencana maupun penanganan bencana dan pasca bencana.

Informasi dari masyarakat dan keterlibatan semua pihak akan sangat membantu dalam melakukan penanganan bencana dengan tahapan sebagai berikut: Informasi/ kejadian awal bencana, Penugasan Tim Reaksi cepat, Penetapan status (tingkat bencana), Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

d. Rawan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, yaitu:

- Gunung Lokon dan Empung (Kawah Tompaluan),
- Gunung Mahawu

Kawasan rawan bencana gunung berapi (Kawasan Rawan Bencana II untuk Lokon) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat dan lahar. Kawasan rawan bencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Kawasan rawan terhadap aliran massa berupa awan panas, dan aliran lahar/banjir.
- Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhnya seperti : lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Beberapa daerah yang diperkirakan terancam awan panas dari Gunung Lokon adalah di sekitar kawah Tompaluan, lereng timur yaitu lembah Sungai Pasahapen ke arah Desa kinilow dan sebagian dari Desa Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu

adalah di lereng barat mengikuti lembah Sungai Sinambey ke arah Kinilow dan Kakaskasen.

Sungai-sungai yang berpotensi terhadap lahar dari Gunung Lokon adalah yang terdapat di lereng dan kaki timur, timur laut, barat laut dan kemungkinan kecil di lereng dan kaki selatan. Sungai Pahsahapen di lereng timur yang bermuara di Sungai Malalayang yang mengalir ke arah utara (Manado) merupakan sungai paling potensial terhadap lahar/banjir.

Daerah pemukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua gunung berapi ini adalah adalah Kinilow yang terletak dekat sungai. Kawasan yang diperkirakan dapat terancam lontaran batu dan hujan abu lebat adalah kawasan di radius 3,5 km dari pusat erupsi. Pada radius tersebut terdapat banyak pemukiman seperti Rurukan, Temboan, Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Tiga, Kakaskasen .

Keberadaan Stasiun Pemantauan Gunung Berapi sebagai instansi vertikal PVMBG di Kota Tomohon sangat membantu masyarakat dalam menerima informasi terjadinya bencana gunung berapi.

II.1.1.4. DEMOGRAFI

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Kota Tomohon setiap tahun mengalami peningkatan jumlah, dimana pada tahun 2014 sebanyak 99.875 jiwa dan pada tahun 2015 jumlah ini meningkat menjadi sebanyak 103.506 jiwa dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi 105,122 jiwa.

Data jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II-7.
Jumlah Penduduk Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah
2014	101.665
2015	103.506
2016	105.122

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, 2017.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Tomohon pada tahun 2016 bertambah dari tahun sebelumnya, dan penyebaran penduduk di Kota Tomohon tidak merata di seluruh kecamatan. Jumlah

penduduk terbesar penyebarannya terdapat di kecamatan Tomohon Utara sebanyak 30.230 jiwa, Hal ini disebabkan karena kecamatan Tomohon Utara memiliki kawasan yang lebih luas yaitu sebesar 42,28 km² merupakan daerah pengembangan pemukiman penduduk serta berdekatan dengan pusat kota dan pusat ekonomi sehingga banyak pendatang baik dari dalam maupun luar di kecamatan Tomohon utara. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di kecamatan Tomohon Timur dengan jumlah 11.699 jiwa hal ini disebabkan wilayah tersebut berada di daerah yang dijadikan lahan pertanian karena berada di daerah perbukitan seperti Kumelembuai dan Rurukan.

Tabel II-8.
Laju Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan
Kota Tomohon Tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Tahun			Pertumbuhan Penduduk (%)
		2014	2015	2016	
1	Tomohon Selatan	24.402	25.075	25,610	1.22
2	Tomohon Tengah	19.749	20.044	20,251	0.97
3	Tomohon Utara	29.360	29.827	30,230	1.29
4	Tomohon Barat	16.694	17.011	17,332	1.04
5	Tomohon Timur	11.460	11.549	11,699	0.50
Jumlah		101.665	103.506	105,122	1,47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon, 2017.

c. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk di Kota Tomohon tidak merata, Perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin bisa dilihat berdasarkan angka sex rasio, bila lebih besar dari 100 maka didaerah tersebut lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki. Secara umum Kota Tomohon mempunyai penduduk laki-laki yang lebih besar dibanding dengan perempuan dengan angka sex ratio sebesar 103.057. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-9.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Kecamatan	2015				2016			
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Tomohon Selatan	12.779	12.296	25.075	103.92	13,024	12,586	25,610	103,480
Tomohon Tengah	9,967	10.077	20.044	98.90	10,066	10,185	20,251	98,831
Tomohon Utara	15.244	14.583	29.827	104.53	15,408	14.822	30,230	103,953
Tomohon Barat	8.788	8.223	17.011	106.87	8,934	8,398	17,332	106,382
Tomohon Timur	5.857	5.692	11.549	102.89	5,920	5,779	11,699	102,439
Kota Tomohon	52.635	50.871	103.506	103.46	53,352	51,769	105,122	103,057

Sumber: Data olahan.

Rasio kepadatan penduduk (*Population Density Ratio*) merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan ruangan. Rasio kepadatan penduduk yaitu angka yang menyatakan berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu dan untuk tahun 2015 rasio kepadatan penduduk 690 jiwa /Km².

Kepadatan Jumlah penduduk terbesar di Kota Tomohon Tahun 2015 terdapat di Kecamatan Tomohon Tengah yaitu sebesar 2.130 jiwa/km² sedangkan Kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 418 jiwa/km² disebabkan karena wilayah yang cukup luas. Kepadatan Penduduk Kota Tomohon secara umum yaitu berada di angka 703 jiwa/km².

Tabel II-10.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2016

Kecamatan	Luas Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk/ Km ²
	Km ²	%	Jumlah	%	
1. Tomohon Selatan	32,95	22,38	25,610	24,38	
2. Tomohon Tengah	9,41	6,39	20,251	19.26	
3. Tomohon Utara	42,28	28,73	30,230	28,76	
4. Tomohon Barat	40,69	27,64	17,332	16.48	
5. Tomohon Timur	21,88	14,46	11,699	11.12	
Kota Tomohon	147,21	100	105,122	100	714.095

Sumber: Data olahan.

d. Struktur Ketenagakerjaan

Dilihat dari struktur ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2016 berjumlah 49.476 jiwa dan pengangguran sebanyak 8.419 jiwa.

Tabel II-11.
Persentasi Jumlah Angkatan Kerja
Tahun 2016

Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja	% Tingkat Angkatan Kerja	% Tingkat Pengangguran
49.476	8.419	47.227	57.895	85	17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon, 2017.

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon bahwa pada tahun 2015 tercatat jumlah Pencari Kerja Laki-laki sebanyak 1.557 orang sedangkan perempuan sebanyak 1.264 orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja.

Tabel II-12.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Tomohon
Tahun 2015

Kategori Umur	Laki-Laki	Perempuan
15 – 19 Tahun	183	185
20 – 29 Tahun	1.211	899
30 – 44 Tahun	147	173
45 – 54 Tahun	16	7
55 Tahun Keatas	-	-
Jumlah	1.557	1.264

Sumber: Profil Kota Tomohon Tahun 2015.

e. Status Pekerjaan

Jumlah kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan kepala keluarga di Kota Tomohon hingga tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II-13
Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan
Tahun 2016

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani/ Perkebunan	6.855
2	Karyawan Swasta	5.468
3	Wiraswasta	4.623
4	Mengurus Rumah Tangga	2.547
5	Pegawai Negeri Sipil	1.784
6	Belum Bekerja/ tidak bekerja	1.582
7	Tukang Kayu	1.510
8	Sopir	1.507
9	Pensiunan	1.216
10	Buruh Tani/ Perkebunan	785
11	Buruh Harian Lepas	726
12	Tukang Batu	432
13	Pelajar/ Mahasiswa	413
14	Guru	382
15	Kepolisian RI	339
16	Karyawan Honorer	298
17	Pendeta	257
Total		30.724

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon, 2017.

Sampai dengan tahun 2016 status pekerjaan di Kota Tomohon masih di dominasi pada lapangan usaha Pertanian/ Perkebunan

II.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Perkembangan PDRB, Pendapatan Perkapita, Inflasi kemiskinan dan sebagainya merupakan indikator yang dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat pada fokus kesejahteraan, pemerintahan dan ekonomi. Sementara untuk fokus kesejahteraan sosial mencakup indikator Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat pada fokus kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi secara umum. Sedangkan untuk fokus sosial mencakup indikator jumlah grup kesenian dan olahraga serta fasilitas pendukung yang ada.

Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah. Pada aspek ini dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki suatu daerah dengan capaian berbagai indikator yang difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya.

II.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan IPM suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. Adapun manfaat IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, bagi Indonesia IPM merupakan data strategis Karena selain ukuran kinerja pemerintah IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel II-14.
Perkembangan IPM Kota Tomohon
Tahun 2015 – 2016

Komponen	Tahun	
	2015	2016
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,95	71,07
Harapan Lama Sekolah (EYS)	14,14	14,16
Rata-rata lama sekolah (MYS)	10,22	10,23
Pengeluaran Per Kapita (ppp)	10, 469	10,936
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)	74,36	74,91

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2017.

Pada fokus ini, perkembangan ekonomi di Kota Tomohon dapat dilihat pertumbuhannya melalui beberapa indikator ekonomi. Dengan adanya indikator ekonomi maka dapat diketahui pula tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Tomohon. Indikator tersebut adalah:

a. **Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB**

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran PDRB dan Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan meskipun tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan positif, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,93 % dibanding tahun 2011 hanya sebesar 6,80 %. Namun tahun 2013 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 6,10 % dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan kembali menjadi 6,22 % dan kembali mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 6,17 %.

Tabel II-15.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (Persen),
2013 – 2015

KATEGORI	URAIAN	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.15	4.13	3.62
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.86	7.64	12.64
C	Industri Pengolahan	7.05	5.83	4.29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.44	8.95	6.84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.56	7.11	5.47
F	Konstruksi	8.09	4.36	5.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.06	8.05	6.25
H	Transportasi dan Pergudangan	8.30	9.81	6.63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.41	9.11	7.80
J	Informasi dan Komunikasi	6.95	8.30	5.83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.95	2.77	2.66
L	Real Estate	8.21	8.30	6.87
M, N	Jasa Perusahaan	8.42	8.18	7.95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.72	9.28	8.15
P	Jasa Pendidikan	5.49	4.16	4.37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.15	6.27	5.06
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.05	4.27	4.81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.10	6.22	6.17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6.86	6.05	5.50

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2017.

Besarnya sumbangan dari masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon selama tahun 2015 dikarenakan lapangan usaha yang nilai nominal PDRB ADHK besar tetap akan menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan ekonomi di Kota Tomohon tidak terlepas dari kegiatan ekonomi daerah yang berdekatan yakni kota Manado. Perkembangan ekonomi Ibukota provinsi diyakini memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap perkembangan ekonomi Kota Tomohon terutama dari sisi inflasi.

b. Laju Inflasi

Perkembangan IHK/ Inflasi Kota Tomohon mengikuti perkembangan IHK/ Inflasi Kota Manado, Inflasi tahun kalender sebesar -1,88 % atau mengalami deflasi sedangkan untuk inflasi *year on year* (yoy) sebesar 3,93 % pada bln April tahun 2016.

Bila dilihat pada tahun sebelumnya di bln Desember 2015 untuk semua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia yaitu sebanyak 82 kota semuanya mengalami inflasi. Kota Manado pada bln Desember 2015 mengalami inflasi sebesar 1,74 % sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi *year on year* bernilai sama yaitu sebesar 5,56 %. Inflasi Kota Manado pada bln desember 2015 terjadi karena adanya kenaikan Indeks pada seluruh kelompok pengeluaran dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 5,93 % sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan indeks terendah yaitu kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,29 %. Penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado pada bln Desember 2015 yaitu cabai rawit sebesar 0,7103 % sedangkan penyumbang deflasi tersebar adalah tinarung sebesar 0,0809 %. (BPS Sulawesi Utara, 2016)

Tercatat Inflasi IHK sebesar 1,08 % atau 3,15 % (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,27 % atau 6,83 % (yoy). Hal ini disebabkan oleh melambatnya inflasi inti yang disebabkan oleh berlalunya faktor musiman (Lebaran dan tahun ajaran baru), rendahnya harga global serta permintaan domestik yang masih rendah.

Tabel II-16.

Nilai Inflasi 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi (%)	0,67	6,04	8,12	7,67	6,83

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2016.

c. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukkan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh pemerataan akan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi pula menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan per kapita.

II.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kekuatan dan faktor kunci dari keberhasilan rencana pembangunan Kota Tomohon dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada *good government* dengan tujuan dari pemerintah pusat dan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan sosial adalah pendidikan. Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tomohon tahun 2015 cukup tinggi, pada tahun 2015 dan 2016 untuk usia 7-12 dan 13-15 diatas 97 % dan usia 16-18 diatas 80 %. Lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-17.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Tomohon Tahun 2015 dan 2016

Angka Partisipasi Sekolah	2015			2016		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7-12	97.77	100.00	98.89	98.00	100.00	99
13-15	95.39	100.00	97.38	96.00	100.00	98
16-18	83.44	80.57	81.96	84.00	82.00	83

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, 2017.

II.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga sebagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Devinisi

Kebudayaan adalah suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya.

Dimensi peninggalan sejarah yang ditandai dengan adanya situs budaya sebanyak 19 jenis cagar budaya, masing-masing: satu jenis peninggalan sejarah, 13 jenis waruga dan 5 jenis situs/gedung bersejarah yang tersebar di lima kecamatan.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang di gunakan sehari-hari baik di sekolah maupun dalam bermasyarakat ada. Bahasa Tombulu merupakan bahasa ibu atau bahasa yang digunakan di sebagian besar Kelurahan yang ada di Kota Tomohon, tetapi ada pula Bahasa Tountemboan yang digunakan oleh masyarakat. Budaya Mapalus atau gotong royong yang tetap berlangsung dan dilestarikan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keutuhan kehidupan sosial.

Sebagai kota wisata budaya, Tomohon merupakan salah satu kota destinasi wisata Nasional bahkan Internasional. Keindahan alam yang masih asri menjadi daya tarik wisata yang cukup kuat, terbukti semakin banyaknya wisatawan Domestik dan Mancanegara yang berkunjung dan tinggal di Kota Tomohon.

Jumlah grup kesenian tercatat (tahun 2014) sebanyak 207 grup. hal ini akan terus bertambah seiring ada kegiatan rutin pelaksanaan Tomohon International Flower Festival yang dilaksanakan setiap tahun serta iven-iven lokal baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun instansi lainnya.

Jumlah gedung kesenian pun sampai dengan tahun 2015 tidak berubah. Hanya terdapat satu lokasi yaitu di Taman Kota di Kelurahan Paslaten Satu. Selain itu, ada beberapa tempat lain yang dapat digunakan sebagai lokasi pementasan kesenian yaitu Bukit Doa Kelong, Amphitheatre dan Aula Bukit Inspirasi yang merupakan tempat representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seni budaya. Namun di beberapa kelurahan terdapat aula serbaguna yang kapasitasnya cukup besar yang sering menjadi tempat pelaksanaan iven-iven lokal.

Dibidang olahraga, atlet-atlet asal Kota Tomohon juga telah menunjukkan prestasi yang baik sampai pada iven internasional, walaupun terkadang pada beberapa iven mereka tampil dengan membawa nama daerah lain. Ke depan, pengembangan dan fasilitasi terhadap atlet daerah akan terus ditingkatkan.

Sarana olahraga di Kota Tomohon termasuk banyak variasinya. Terdapat satu stadion olahraga (Stadion Lanbertus Nicolas Palar) di Walian Kecamatan Tomohon Selatan dimana tersedia satu lapangan bola besar lengkap dengan tribun dan parkir di kompleks eks Rindam di Kakaskasen Tiga, kolam renang standar nasional di

Kinilow dan kompleks Lokon Boutique Resort serta banyak terdapat lokasi yang digunakan bersama sebagai sarana olahraga lokal di hampir semua kelurahan.

Selain itu terdapat beberapa lokasi olahraga yang dikelola oleh swasta seperti tempat Futsal di Talete II dan Woloan dan sarana olahraga terpadu seperti Fides dan lain sebagainya.

II.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, maka untuk aspek pelayanan umum dibagi dalam dua fokus urusan, yaitu urusan wajib dan pilihan. Pada urusan ini menggambarkan tentang Pelayanan publik atau pelayanan umum yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Kota Tomohon terdapat 26 urusan wajib yang dilaksanakan serta 7 urusan pilihan yang dilaksanakan.

II.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

II.1.3.1.1 Pendidikan

Pemerintah Kota Tomohon yang mengalokasikan lebih dari 20 % APBD dari total APBD untuk pendidikan. Ini jelas terlihat dari peningkatan belanja daerah untuk peningkatan kebutuhan pendidikan di Kota Tomohon.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia sedang sekolah di jenjang tertentu dengan jumlah murid

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Untuk nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah atau siswa yang tinggal di daerah sekitar Tomohon. Di Kota Tomohon umumnya telah mencapai angka partisipasi yang memuaskan.

Tabel II-18.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Tomohon

Angka Partisipasi Kasar (APK) %	2013	2014	2015	2016
SD/MI	103.71	106.92	98.19	92.51
Jumlah Siswa SD/MI			9.324	8.870
Jumlah Penduduk 7-12 Thn			9.496	9.588
SMP/MTs	113,24	113.6	119.35	106.77
Jumlah Siswa SMP/MTs			6.008	5.898
Jumlah Penduduk 13-15 Thn			5.034	5.524
SMA/SMK/MA	113.83	147	117.39	NA
Jumlah Siswa			6.359	-
Jumlah Penduduk 16-18 Thn			5.417	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Data APM Kota Tomohon seperti tercantum pada Tabel dibawah ini. Keterangan umum, data APM s/d tahun 2015 merupakan kompilasi dari data RKPD tahun-tahun sebelumnya dan untuk tahun 2016 merupakan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Tabel II-19.
Angka Partisipasi Murni
Kota Tomohon

Angka Partisipasi Murni (APM) %	2013	2014	2015	2016
SD/MI	97.85	98.44	77.31	76.50
Jumlah Siswa SD/MI			7.341	7.335
Jumlah Penduduk 7-12 Thn			9.496	9.588
SMP/MTs	89,31	98.40	69.13	70.73
Jumlah Siswa SMP/MTs			3.480	3.907
Jumlah Penduduk 13-15 Thn			5.034	5.524
SMA/SMK/MA	61,96	89.52	61.21	NA
Jumlah Siswa			3.316	-
Jumlah Penduduk 16-18 Thn			5.417	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Pada Tabel dibawah terlihat bahwa pada tahun 2016 rasio guru dengan murid pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Satu orang guru rata-rata menangani sekitar 10-15 siswa. Jumlah Guru SD sebanyak 630 orang dan guru SMP 348 orang. Dibawah ini data rasio guru/murid sebagai berikut:

Tabel II-20.
Rasio Guru/ Murid di Kota Tomohon
Tahun 2013-2015

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
Rasio SD/MI	13.34	13.23	14.08
Jumlah Guru	725	705	630
Jumlah Murid	9.671	9.324	8.870
SMP/MTs	14.82	14.98	16.95
Jumlah Guru	409	401	348
Jumlah Murid	6.062	6.008	5.898

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Perkembangan angka partisipasi sekolah di Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Dari Tabel dibawah terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kota Tomohon sudah cukup tinggi karena nilainya berada diatas 90.

Tabel II-21.
Angka Partisipasi Sekolah Kota Tomohon
Tahun 2011-2014

APS	2013	2014	2015	2016
SD/ MI	100	99,76	98,89	99
SMP/ MTs	93,30	98,31	97,38	98

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Sedangkan untuk ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah dapat dilihat seperti tercantum dibawah ini.

Tabel II-22.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Tomohon Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016
SD/MI				
Jumlah Sekolah	66	66	66	68
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	8.944	9.151	9.496	9.588
Rasio	135.52	138.65	143.88	141.00
SMP/MTs				
Jumlah Sekolah	22	22	22	26
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	5.673	4.797	5.034	3.907
Rasio	257.86	218.05	228.82	150.27

Sumber: Data olahan.

Perguruan Tinggi yang ada di Kota Tomohon, yaitu: 1) Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT); 2) Institut Theologia Parakletos; 3) Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT); 4) Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco; 5) Institut Teknologi Minaesa (ITM); 6) Akademi Fisioterapi St. Lukas; 7) Akademi Perawat Bethesda; 8) Akademi Perawat Gunung Maria; dan 9) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado (FIP-UNIMA). Di Kota Tomohon terdapat sekolah tertua di Minahasa yaitu SMA Negeri I dan juga memiliki sekolah bertaraf internasional yaitu SMA Lokon.

II.1.3.1.2 Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersebar di lima Kecamatan se-Kota Tomohon. Fasilitas tersebut antara lain: 7 unit puskesmas, 41 unit Posyandu, dan 1 unit polindes. Untuk tenaga Dokter yang tersebar di 7 PKM berjumlah 51 orang. Sedangkan tenaga dokter yang berada di rumah sakit sebanyak 61 orang. Pelayanan kesehatan didukung pula dengan sarana operasional berupa kendaraan roda dua sebanyak 75 unit.

Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kota Tomohon dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel II-23.
Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Tomohon
Tahun 2013-2016

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Dokter	27	19	20	20
Dokter Gigi	5	5	5	5
Perawat	175	175	178	177
Perawat Gigi	18	19	19	19
Bidan	62	57	51	53
Sanitarian	14	15	15	16
Apoteker	6	8	9	10
Asisten Apoteker	12	15	16	16
Nutrisionis	15	15	15	15
Fisioterapi	15	15	16	16
SKM	12	17	3	3
Administrator Kesehatan	0	0	6	6

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tomohon dari tahun 2013 s/d 2016 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II-24.
Sarana Prasarana Kesehatan Kota Tomohon
Tahun 2013-2016

Sarana dan Prasarana	JUMLAH (UNIT) MENURUT TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0
Puskesmas Perawatan	5	5	5	5
Puskesmas Non perawatan	2	2	2	2
Puskesmas Pembantu	29	29	29	29
Posyandu	69	69	69	41
Polindes	1	1	1	1
Poskesdes	4	6	6	6
IFK	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Untuk data sarana kesehatan milik swasta yang ada di Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

Tabel II-25.
Sarana Kesehatan Milik Swasta di Kota Tomohon
Tahun 2015-2016

Sarana Kesehatan	2015	2016
Praktek Dokter Perorangan	21	21
Praktek Dokter Bersama	1	1
Toko Obat	5	5
Apotek	15	15
Rumah Sakit Swasta	2	2

Sumber: Profil Kesehatan Kota Tomohon, Tahun 2016

Dalam menunjang derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu yang meningkat akibat perubahan tren penyakit dalam masyarakat, fungsi rumah sakit swasta dianggap kurang maksimal akibat keterbatasan sarana layanan khusus untuk masyarakat miskin. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk dapat membangun Rumah Sakit Daerah.

Tabel II-26.
AKB, AKABA, AKI Dan Jumlah Gizi Buruk
Kota Tomohon Tahun 2013 S/D 2016

NO	AKB, AKABA, AKI, DAN GIZI BURUK	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1	Angka Kematian Bayi	9	8	19 (0 s/d 1 bln)	12 (0 s/d 28 hari)
2	Angka Kematian Balita	4	4	19 (12 s/d 59 bln)	2 (1 bln s/d 12 bln)
3	Angka Kematian Ibu	3	2	0	1
4	Gizi Buruk	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2017.

Angka Kematian Bayi dan balita tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan dimana terdapat 19 bayi yang meninggal pada 2015 menjadi 12 bayi pada 2016. Sedangkan untuk gizi buruk tidak terdapat kasus dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

II.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan Jalan di Kota Tomohon dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, secara umum terjadi peningkatan terhadap perkembangan kondisi jalan di Kota Tomohon.

Perkembangan status jalan dan kewenangan di Kota Tomohon terbagi atas status jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kota. Jalan dalam kota Tomohon menurut wewenang pembinaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu jalan Negara, Jalan Propinsi dan jalan Kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara terkait data jalan provinsi yang ada di Kota Tomohon terdapat dua ruas jalan dengan total 36,661 KM yang terdiri dari :

- 1. Ruas Tomohon – Tanawangko dengan panjang 26 .000 KM
- 2. Ruas lingkaran Tomohon – Rurukan dengan panjang 10.661 KM

Data struktur jalan di Kota Tomohon sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: panjang jalan negara sepanjang 26,39 km, dan panjang jalan propinsi 12,64 km, serta jalan kota 503,71 km. Lebih jelasnya seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-27.
Struktur Jalan di Kota Tomohon
Tahun 2012 – 2016

Struktur Jalan	2012 (Km)	2013 (Km)	2014 (Km)	2015 (Km)	2016 (km)
HRS	324,1	326,72	336,31	355,21	353,53
Kerikil/Telford	21,94	23,94	35,18	38	41,40
Tanah setapak	22,94	22,94	58,19	54,47	98,58
Total	368,98	373,6	429,68	447,68	493,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon, 2017.

II.1.3.1.4 Perumahan

Indikator dalam urusan perumahan ini adalah rumah tangga pengguna air bersih, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni.

Jumlah total rumah tangga di Kota Tomohon sebanyak 30.902 rumah tangga (sumber data: Dinas Tata Ruang Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon, 2016) dan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Tomohon berjumlah 28.739, dengan kata lain capaian kinerja pengguna air bersih yang ada di Kota Tomohon sebesar 93 %. Sementara itu jumlah rumah tangga yang belum menggunakan air bersih sebesar 7 % atau sebanyak 2.163 rumah tangga. Keadaan ini di tunjang juga

juga oleh Pelayanan PDAM yang semakin maksimal terhadap penyaluran air bersih di Kota Tomohon.

Pada indikator lingkungan pemukiman kumuh di Kota Tomohon sesuai data Kotaku tahun 2016 terdapat delapan kelurahan yang dikategorikan pemukiman kumuh. Sedangkan untuk indikator rumah layak huni atau Rumah Memenuhi Syarat di Kota Tomohon mencapai 82.47 % jumlah sebanyak 20.143 rumah dari total 24.422 rumah di Kota Tomohon. Dengan demikian tersisa 17.52 % rumah yang belum layak huni di Kota Tomohon atau sekitar 4.279 rumah.

II.1.3.1.5 Penataan Ruang

Dalam penataan kota yang memiliki konsep berwawasan lingkungan, Kota Tomohon memiliki ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang ada seluas 4.416,54 ha sementara itu untuk luas wilayah ber HPL/HGB atau Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan di Kota Tomohon sebesar 192,7 ha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon sesuai Perda Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 telah menetapkan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan berdasarkan penataan ruang di Kota Tomohon yang diikuti dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang.

II.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

Indikator dalam perencanaan pembangunan adalah ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

Tabel II-28.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Tomohon

Dokumen Perencanaan	Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	Keterangan
RPJPD	Perda Nomor 4 Tahun 2011	RPJPD 2005-2025
RPJMD	Perda Nomor 1 Tahun 2016	RPJMD 2016-2021
RKPD	Perwako Nomor 15 Tahun 2013	RKPD 2014
RKPD	Perwako Nomor 11 Tahun 2014	RKPD 2015
RKPD	Perwako Nomor 11 Tahun 2015	RKPD 2016
RKPD	Perwako Nomor 07 Tahun 2016	RKPD 2017
RKPD	Perwako Nomor 15 Tahun 2016	RKPD 2017
RTRW	Perda Nomor 6 Tahun 2013	RTRW 2013-2033

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2017

II.1.3.1.6 Perhubungan

Jalur perhubungan di Kota Tomohon hanya menggunakan jalur darat mengingat topografi wilayah Kota Tomohon yang berbeda dengan kota lainnya di sekitar Tomohon. Dalam kesehariannya jalur perhubungan yang digunakan adalah jalur angkutan darat.

Capaian kinerja urusan perhubungan di Kota Tomohon cukup memuaskan. Dimana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Walikota Tomohon dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha oleh Kementerian Perhubungan RI terkait perkembangan lalulintas dan pelayanan terhadap penumpang angkutan umum.

II.1.3.1.7 Lingkungan Hidup

Indikator kinerja pada urusan lingkungan hidup mencakup penanganan sampah, kebersihan, tempat pembuangan sampah (TPS) serta penegakan hukum terhadap kasus lingkungan yang ada.

Tingkat pencapaian tahun 2016 mencapai 100%. Dimana capaian kinerja penanganan sampah yang baik, dari segi kebersihan, menjadi nominator penghargaan Adipura dalam Kategori Kota Kecil Terbersih, terdapat lokasi TPS yang memadai dan sampai saat ini belum ada kasus lingkungan yang terjadi.

II.1.3.1.8 Pertanahan

Secara khusus untuk penanganan urusan ini lebih berkonsentrasi penanganan sertifikat lahan, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian ijin lokasi, secara umum urusan pertanahan di Kota Tomohon berjalan dengan baik karena umumnya pemenuhan indikator terhadap luas lahan yang bersertifikat terus dimantapkan termasuk indikator penyelesaian kasus tanah Negara dan penyelesaian ijin lokasi yang ditangani secara intensif oleh instansi terkait.

II.1.3.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah wajib KTP di Kota Tomohon sesuai data Januari 2016 adalah 77.913 jiwa sedangkan penduduk yang telah memiliki KTP adalah 71.323 jiwa. Berdasarkan hasil tersebut didapat persentase penduduk ber-KTP adalah 91 %.

Sedangkan Jumlah pasangan sampai dengan Januari 2016 adalah sebanyak 25.247 pasang dengan persentase 27 % atau sebanyak 6.813 pasangan yang telah memiliki akta perkawinan, untuk penduduk yang telah memiliki akta kelahiran adalah 67.382 jiwa sehingga persentase yang diperoleh sebesar 65 %.

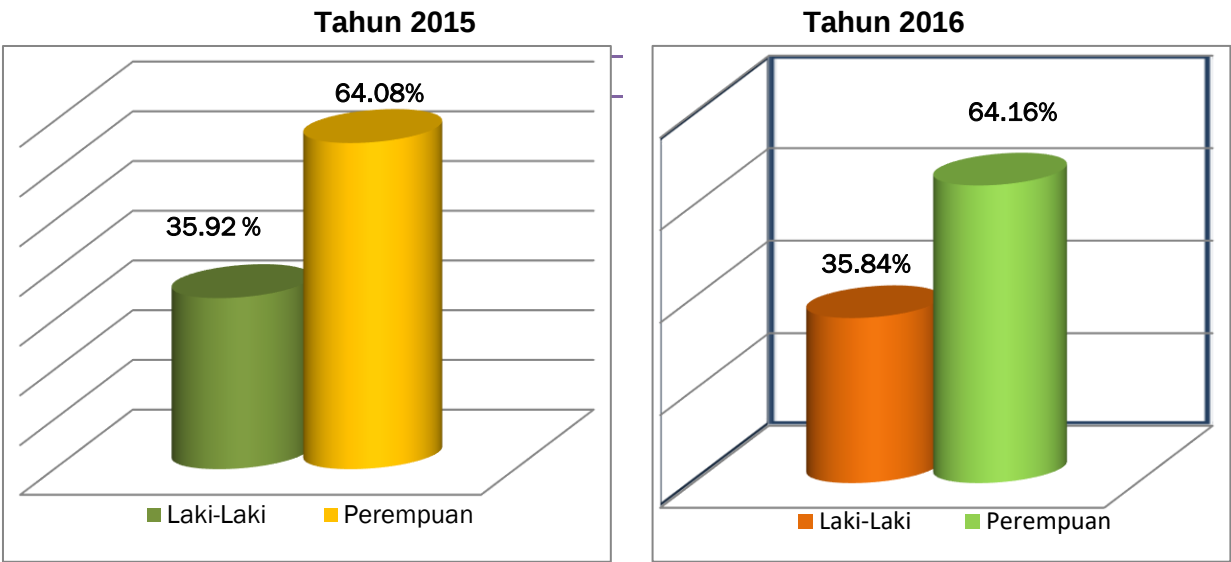
II.1.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi perempuan di Kota Tomohon patut dibanggakan, hal ini terukur dari tingkat partisipasi kaum hawa ini diberbagai bidang. Salah satunya partisipasi di lembaga pemerintahan.

Sesuai data yang ada, ASN perempuan mendominasi jumlah pegawai di Kota Tomohon. Dimana pada tahun 2015 terdapat sebesar 64.08 % dan tahun 2016 64.16% dari total ASN.

Pada tahun 2016 jumlah pejabat wanita yang menduduki jabatan strategis eselon II b berjumlah 12 orang dari 39 jabatan yang ada (30,77 %) pada awal tahun 2017 berdasarkan OPD baru jumlah pejabat wanita yang menduduki jabatan eselon II/b berjumlah 12 orang dari 34 jabatan yang ada (35,29 %) angka ini menunjukkan kuota gender diatas 30 dan menempatkan Kota Tomohon urutan pertama di Provinsi Sulawesi Utara dalam kepedulian Gender.

Grafik II.1.
Persentase ASN menurut Jenis Kelamin



Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2017.

II.1.3.1.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah keluarga di Kota Tomohon adalah sebesar 25.748 keluarga dan bila diurut berdasarkan kecamatan yang terbanyak terdapat di Tomohon Utara yaitu sebesar 7.222 keluarga, sedangkan Tomohon Timur paling sedikit dengan 2.801 keluarga.

Tabel II.29.
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Tomohon Selatan	6.614
2	Tomohon Tengah	4.829
3	Tomohon Utara	7.222
4	Tomohon Barat	4.282
5	Tomohon Timur	2.801
JUMLAH		25.748

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, 2016.

Jumlah peserta KB aktif di Kota Tomohon sampai dengan 2016 didominasi oleh jenis KB suntik dengan 6.213 orang dan MOP yang paling sedikit dengan jumlah pengguna 66 orang. Jelasnya dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel II.30.
Peserta KB Aktif Kota Tomohon Tahun 2016

Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntik	Pil
Tomohon Selatan	183	129	20	58	198	1290	736
Tomohon Tengah	293	50	11	100	172	1317	442
Tomohon Utara	219	85	27	95	179	2038	449
Tomohon Barat	254	56	4	70	162	1010	370
Tomohon Timur	178	46	2	24	119	558	232
Tomohon	1.127	366	66	347	830	6.213	2.229

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017

II.1.3.1.11 Sosial

Pada urusan sosial, di Kota Tomohon memiliki sejumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lainnya yang tersebar di lima kecamatan yang ada. Dari total keseluruhan terdapat 12 buah sarana sosial dimaksud.

Jumlah Penduduk miskin berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2014 berjumlah 6.260 jiwa dan tersebar di lima Kecamatan yang ada di Kota Tomohon.

II.1.3.1.12 Ketenagakerjaan

Pada urusan ketenagakerjaan angka tingkat partisipasi angkatan kerja cukup besar, dimana pada tahun 2016 TPAK Kota Tomohon 85 % dari penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah angkatan kerja yang siap untuk bekerja dan terlibat dalam kegiatan produksi.

Tabel II.31.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jenis Kegiatan Utama	2015	2016
I. Angkatan kerja	49.516	8.378
1. Bekerja	44.098	5.378
2. Penganggur	5.418	3.001
II. Bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya)	27.643	57.895
Jumlah	77.159	66.274
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,88%	85%
Tingkat pengangguran	6,19%	17%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Daerah, 2017

II.1.3.1.13 Penanaman Modal

Realisasi perijinan di Kota Tomohon tahun 2016 mengalami peningkatan di tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya surat perijinan semakin meningkat. Berdasarkan data yang ada, jumlah IMB yang dikeluarkan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, ditunjang oleh sistem yang dikembangkan oleh pemerintah lewat e-IMB yang dapat mempermudah masyarakat menghitung dan mendapatkan informasi tentang pengurusan IMB.

Tabel II.32.
Rekapitulasi Realisasi Perijinan

Dinas/ Instansi	Jenis Ijin	Jumlah Ijin	
		Tahun 2015	Tahun 2016
Disperindag	SIUP	115	149
	TDP	123	176
	TDG	4	-
	TDI	4	4
	SITP-MB	7	7
Distarumansa	IMB	72	386
Dinkesos	Izin Apotik	4	4
	Izin Optik	1	3
Disbudpar	TDUP Rumah Makan	9	13
Sekretariat daerah:			
Bag. Pembangunan	IUJK	27	31
Bag. Perekonomian	HO/Izin Gangguan	145	182

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, 2017.

Sesuai dengan *Grand Strategy* Pengembangan Industri Tanaman Hias Menuju Kota Bunga, Kota Tomohon diharapkan menjadi salah satu daerah pengembangan kawasan tanaman hias di kawasan Indonesia bagian timur dengan harapan, Tomohon dapat secara kompetitif menjadi salah satu penghasil dan pengekspor bunga di kawasan pasifik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan investasi terutama dibidang florikultura yang berdampak peningkatan kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

II.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah Kota Tomohon diantaranya pencapaian di pariwisata dan Penanaman Modal.

II.1.3.2.1 Pariwisata

Pemerintah Kota Tomohon menjadikan seluruh potensi wisata Kota Tomohon sebagai skala prioritas dalam acuan pembangunan Kota Tomohon menuju kota Pariwisata yang diharapkan bisa mendunia. Adapun bentuk pengembangan yang telah dan akan dilaksanakan berupa pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata serta fasilitas toilet umum, area parkir ditempat wisata, *Tourism Sign Board*, dan Gazebo.

Sesuai data yang ada jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Tomohon pada tahun 2015 sebanyak 14.732 orang dan wisatawan Nusantara sebanyak 192.322 orang, tahun 2016 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 26.441 dan wisatawan Nusantara sebanyak 244.593 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016), Terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016.

Jumlah jasa akomodasi berupa hotel/ penginapan/ villa/ homestay sebanyak 31 buah dan rumah makan/ restoran/ rumah kopi/ café sebanyak 112 buah diharapkan mampu menopang sarana dan prasarana pariwisata yang ada.

II.1.3.2.2 Investasi

a. Investor PMDN/ PMA

Berdasarkan data yang tersedia, Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Tomohon berjumlah satu Perusahaan sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 149 Perusahaan (sumber: Badan Penanaman Modal, 2016).

b. Jumlah Investasi

Pembangunan di Kota Tomohon tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi juga melibatkan pihak swasta dan *stakeholder* yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilai investasi yang ada di Kota Tomohon meningkat, tahun 2015 mencapai Rp. 52.842.440.000,- Tahun 2016 berjumlah Rp. 96.681.760.000. Sedangkan untuk jumlah izin investasi yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 149 izin investasi. Dilihat dari data diatas maka kontribusi dari pihak swasta sangat penting dalam pembangunan yang ada di Kota Tomohon.

II.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kota Tomohon memiliki Sumber Daya alam yang menjadi potensi pengembangan sektor kepariwisataan karena memiliki keindahan alami dan nilai daya saing yang tinggi. Beberapa daya Tarik alam sebagai keajaiban dan keunikan alam Tomohon adalah Tujuh Gunung, Tujuh Danau dan Tujuh Air Terjun. Selain itu Tomohon memiliki pembangkit listrik alami yang jarang ditemukan di daerah lain yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Di sektor Pertanian, bunga Krisan (Riri dan Kulo) merupakan komoditi Hortikultura yang unik dan memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi, maka pada penyelenggaraan Tomohon International Flowers (TIFF) tahun 2017 yang memasuki tahun ke tujuh ini mengangkat tema “7 Wonders Of Tomohon” dengan menampilkan tujuh daya tarik alam sebagai keajaiban dan

keunikan Tomohon. 7 *Wonders Of Tomohon* tersebut berupa Tujuh Gunung, Tujuh Danau dan Tujuh Air Terjun. Kegiatan ini sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata Tomohon yang memiliki daya Tarik budaya, wisata alam dan buatan.

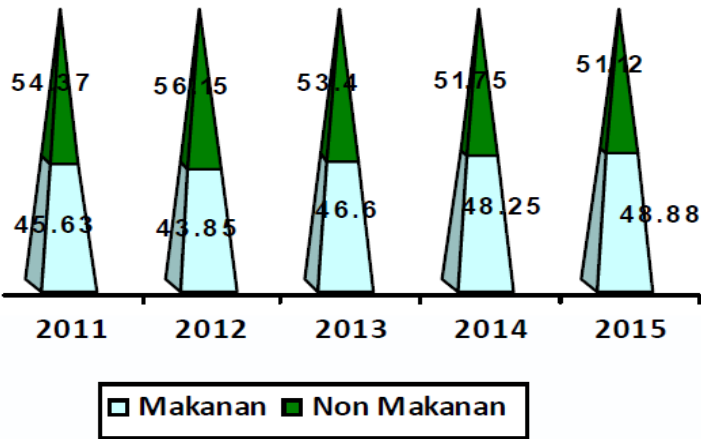
II.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Indikator dalam fokus kemampuan ekonomi daerah yaitu: a) angka konsumsi rumah tangga perkapita pertahun; b) nilai tukar petani pertahun; dan c) angka konsumsi rumah tangga non pangan pertahun.

II.1.4.1.1. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan;

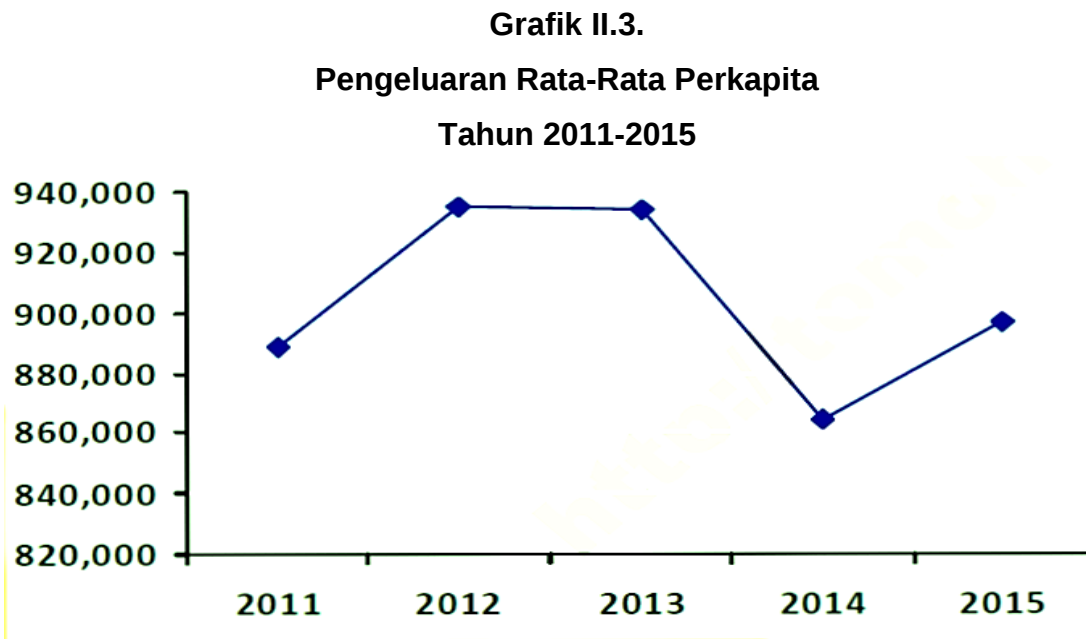
Angka konsumsi rumah tangga perkapita dapat dilihat dari persentase pengeluaran rata-rata perkapita. Untuk data Kota Tomohon yang tersedia adalah data tahun 2015 sebagai berikut.

Grafik II.2.
Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Barang Kota Tomohon Tahun 2015



Sumber: BPS Kota Tomohon, 2016.

Berdasarkan Data dari BPS Kota Tomohon Tahun 2015 Rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Tomohon cenderung Mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 rata-rata pengeluaran per kapita sebln penduduk Kota Tomohon tercatat sebesar Rp. 896.402.00. Dari Pengeluaran tersebut Rp. 438.161.00 atau 48,88 persennya merupakan pengeluaran untuk konsumsi makanan dan Rp. 458.241.00 atau 51,12 persennya untuk konsumsi non makanan.



Sumber: BPS Kota Tomohon 2016

II.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala bidang. Mengingat Indonesia adalah negara agraris, dimana sekitar dua pertiga penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Oleh sebab itu diharapkan sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan petani. Sesuai data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2016 setiap blnnya selalu berada di bawah angka 100, artinya bahwa selama bln Januari hingga Desember Tahun 2016 umumnya petani di Sulawesi Utara mempunyai kehidupan yang kurang baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya di tahun dasarnya, yakni tahun 2012.

Penurunan nilai tukar petani disebabkan peningkatan harga-harga komoditi hasil pertanian yang diusahakan petani tidak dapat melampaui harga-harga komoditi yang dibutuhkan oleh petani untuk konsumsi rumah tangganya dan biaya produksi dan penambahan modal di pertanian. Angka Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara untuk tahun 2012-2016 seperti tertera di Tabel berikut ini:

Tabel II.33.
Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara
Tahun 2011-2015

NTP	2012	2013	2014	2015	2016
Sulawesi Utara	101,87	100,50	99,37	96,47	96,21

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2017.

II.1.4.1.3. Persentasi Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Pertahun

Konsumsi rumah tangga non pangan di Kota Tomohon secara series untuk tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel II.34.
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang
Bukan Makanan Di Kota Tomohon (Rupiah)
Tahun 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan	524.809	498.717	408.218	458.262

Sumber : BPS Kota Tomohon 2016

Dari Tabel diatas diketahui bahwa konsumsi rumah tangga non pangan terbesar terjadi pada tahun 2012, dengan besaran Rp. 524.809.

II.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur menjadi fokus pembangunan suatu wilayah pemerintahan, antara lain infrastruktur jalan yang merupakan akses mobilitas yang mampu menggerakkan berbagai sisi pembangunan. Perkembangan Jalan yang ada di Kota Tomohon berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum mencapai 513,21 km, menurut status atau kewenangan panjang jalan Nasional hingga tahun 2015 adalah 27,00 km sedangkan jalan Provinsi sebesar 12,00 km dan jalan Kota sebesar 474,21 km.

a. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan pada RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033 dapat dilihat dari ketegasan pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota Tomohon, dimana berbagai hal dilaksanakan oleh instansi terkait dalam pencapaiannya.

Di Kota Tomohon untuk pembangunan fisik gedung/ bangunan dan lainnya harus memiliki IMB dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon, dan dilaksanakan koordinasi dengan beberapa SKPD dalam pelaksanaannya. Selain itu berfungsinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon (BKPRD) dalam melakukan penataan dan pengawasan pembangunan dan pelaksanaan penerbitan perijinan lainnya seperti Ijin Lokasi, yang kesemuanya itu berkaitan dalam mencapai ketaatan terhadap RTRW Kota Tomohon.

b. Persentasi Luas Wilayah Produktif

Dalam RTRW Kota Tomohon rencana pengembangan wilayah dan kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Perumahan: Kawasan Woloan
- 2) Kawasan Pedagangan dan Jasa: Koridor Pusat Kota (Matani sampai kakaskasen)
- 3) Kawasan Perkantoran Pemerintah: Kawasan Woloan
- 4) Kawasan Industri dan Perdagangan: Lahendong Matani
- 5) Kawasan Pariwisata: Rurukan - Lahendong
- 6) Kawasan pertanian: Tara-Tara
- 7) Kawasan Peternakan: Tara-Tara
- 8) Kawasan Pertambangan: Kakaskasen- Kinilow

Dengan estimasi pembangunan dilaksanakan pada wilayah produktif dan kesesuaian dengan lokasi-lokasi yang eksisting.

II.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kemudahan dalam pengurusan administrasi menjadi bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis iklim investasi di Kota Tomohon:

Tabel II.35.
Angka Kriminalitas

No	Jenis Kriminalitas	2011	2012	2013	2014
1	Kasus Narkoba	-	-	-	3
2	Kasus Pembunuhan	3	1	-	3
3	Kasus Seksual	3	2	7	2
4	Kasus Penganiayaan	145	123	197	241
5	Kasus Pencurian	98	73	107	97
6	Kasus Penipuan	72	38	19	18
7	Kasus Pemalsuan Uang	-	-	-	-
8	Lainnya	372	305		
Jumlah		693	542	330	364

Sumber: Polresta Tomohon, 2015.

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2014 kasus penganiayaan masih menduduki rangking tertinggi dalam jenis kriminalitas yang terjadi di Kota Tomohon. Namun dengan semakin baiknya kinerja aparatur kepolisian diharapkan kasus-kasus diatas dapat diminimalisir.

Tabel II.36.
Angka Demontrasi

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Bidang Politik	2	-	-	-
2	Bidang Ekonomi	-	-	-	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	2	1	2	-
4	Unjuk Rasa	-	2	3	2
5	Lainnya	2	1		
Jumlah		6	4	5	2

Sumber: Polresta Tomohon, 2015.

Menurut data Polresta Tomohon Angka Demonstrasi yang terjadi di Kota Tomohon berjumlah dua kali unjuk rasa. Hal ini memberikan dampak positif pada iklim investasi.

II.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Tahun 2015, Estimasi jumlah penduduk Kota Tomohon pada tahun 2015 sebanyak 100.373 jiwa yang terdiri dari 50.576 jiwa laki-laki dan 49.797 jiwa perempuan, setiap km² ditempati penduduk sebanyak kurang lebih 681 jiwa, Meningkat kepadatannya dibandingkan tahun sebelumnya yakni 670 jiwa/ km².

Komposisi penduduk Kota Tomohon didominasi oleh penduduk muda dan dewasa. Penduduk Kota Tomohon yang berusia muda 23,39 persen, usia produktif 69,23 persen sedangkan usia 65 tahun ke atas sebesar 7,38 persen. Dengan komposisi penduduk yang demikian Kota Tomohon memiliki angka ketergantungan (depedency ratio) sebesar 44,44 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk yang tidak produktif.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki hampir berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya tidak jauh dari kisaran angka 100. Pada tahun 2015, sex ratio sebesar 101,56 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat kira-kira 101 penduduk laki-laki.

Tabel II.37.
Statistik Kependudukan Penduduk
Kota Tomohon Tahun 2015

Uraian	2015	2016
Jumlah Penduduk (000) jiwa	100,3	105,1
Kepadatan penduduk (jiwa/ km ²)	681,84	703
Sex Ratio (L/P) (%)	101,56	103,057
Persentase penduduk menurut Kelompok Umur		
0-14 Tahun	23,39	20,4
15-64 Tahun	69,23	70,9
>=65 Tahun	7,38	8,8

Sumber: 2015 (BPS Kota Tomohon, 2016), 2016 (Data olahan).

b. Sumber Daya Aparatur

Aparatur Sipil Negara di Kota Tomohon di dominasi oleh lulusan S1/D-IV, dimana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 1.885 pegawai dan tahun 2015 menjadi 1.889 pegawai dan 2016 menjadi 1.729 pegawai.

Tabel II.38.
Jumlah ASN Menurut Pendidikan Di Kota Tomohon
Tahun 2014-2016

TAHUN	S-3	S-2	S-1/ D-IV	D-III	D-II	D-I	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
2014	2	84	1.885	230	203	58	714	25	3	3.204
2015	2	86	1.889	232	201	55	706	25	3	3.199
2016	2	102	1.729	300	31	31	555	25	4	2.779

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2017.

Untuk jumlah Aparatur Sipil Negara menurut jenis kelamin didominasi oleh Wanita yang pada tahun 2014 berjumlah 2.052 pegawai (64.04%), tahun 2015 berjumlah 2.050 pegawai (64.08%) dan pada tahun 2016 berjumlah 1.783 pegawai (64.16%).

Tabel II.39.
Jumlah ASN Kota Tomohon Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014-2016

Tahun	Jenis Kelamin		Persentase		Jumlah
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
2104	1.152	2.052	35.96	64.04	3.204
2015	1.149	2.050	35.92	64.08	3.199
2016	996	1.783	35.84	64.16	2.779

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, 2017.

**II.1.5 HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH**

Secara umum dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di Kota Tomohon sudah berjalan dengan baik dan dengan pencapaian yang baik pula, namun masih perlu upaya yang lebih giat dan keras lagi untuk meningkatkan pencapaian target sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Adapun dalam hal pengelolaan keuangan Kota Tomohon telah sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan catatan dari BPK RI untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

**II.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN
REALISASI RPJMD**

II.2.1. Evaluasi RKPD Kota Tomohon Tahun 2016

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Tomohon Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara;

2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera;
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar kelurahan serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah;
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang energi, pariwisata maupun stabilitas dan kedaulatan pangan;
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;

RKPD Kota Tomohon Tahun 2016 memuat **345** Program Teknis termasuk program wajib (program pada setiap SKPD/ rutin) dan memiliki **856** Kegiatan yang diusulkan oleh seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kota Tomohon pada bidang urusan wajib dan urusan pilihan diluar program dan kegiatan rutin.

Realisasi capaian program dan kegiatan dijabarkan lebih jelas dalam Tabel II.40. Realisasi Program dan Kegiatan Perencanaan Daerah Tahun 2016 Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan dibawah ini.

TABEL

II.2.2. Evaluasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021 Tahun 2016

Sebagai tahun transisi pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon, dimana tahun 2016 hanya merupakan lampiran dalam RPJMD, jumlah program yang ada sesuai dengan RKPD Kota Tomohon Tahun 2016.

Program yang tercantum dalam pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2016 adalah berjumlah 345 program, sebagaimana dalam Tabel berikut ini:

Tabel II.41.
Jumlah Program Dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021
Tahun 2016

No	Jenis Program	Jumlah
1	Wajib	292
2	Pilihan	53
Total		345

Sumber: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021

Lebih detail jumlah program dan realisasi program dalam RKPD dan APBD Tahun 2016 serta persentasenya adalah:

Tabel II.42.
Jumlah Program Dalam RPJMD Kota Tomohon
Tahun 2016-2021 dan APBD-P Berdasarkan Urusan
Kota Tomohon Tahun 2016

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD/ RKPD Tahun 2016	Jumlah Program APBD-P T.A. 2016	%
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.	Dinas Pendidikan Daerah	11	9	82%
2.	Dinas Kesehatan dan Sosial	21	23	110%
3.	Dinas Pekerjaan Umum	10	12	120%
4.	Dinas Tata Ruang Pertamanan dan Persampahan	10	8	80%
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	100%
6.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	12	12	100%
7.	Badan Lingkungan Hidup	10	9	90%
8.	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	5	6	120%

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD/ RKPD	Jumlah Program APBD-P	%
		Tahun 2016	T.A. 2016	
9.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	17	14	82%
10.	Dinas Tenaga Kerja	7	6	86%
11.	Dinas Koperasi dan UMKM	8	7	88%
12.	Badan Penanaman Modal	7	6	86%
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	11	92%
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	9	8	89%
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	7	70%
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	7	88%
17.	Badan Narkotika Kota	9	9	100%
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	6	100%
19.	Sekretariat Daerah	27	26	96%
20.	Sekretariat DPRD	8	8	100%
21.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	6	6	100%
22.	Badan Kepegawaian Daerah	8	8	100%
23.	Inspektorat	7	5	71%
24.	Kecamatan Tomohon Utara	6	6	100%
25.	Kecamatan Tomohon Tengah	6	6	100%
26.	Kecamatan Tomohon Selatan	6	6	100%
27.	Kecamatan Tomohon Timur	6	6	100%
28.	Kecamatan Tomohon Barat	6	6	100%
29.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	5	5	100%
30.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kelurahan	11	8	73%
31.	Badan Ketahanan Pangan	5	4	80%
32.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	8	7	88%
B. URUSAN PILIHAN				
1.	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	14	13	93%
2.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	9	9	100%
3.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	11	8	73%
4.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	8	100%
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	11	100%

Sumber: Data olahan.

II.2.3. Evaluasi Penerimaan Daerah

Kontribusi PAD dan dana perimbangan terhadap APBD Kota Tomohon menurut target dan realisasi pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel II.43.
Kontribusi PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap APBD Kota Tomohon
Menurut Target Dan Realisasi Tahun 2014 dan 2015

Uraian Pendapatan	2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PAD	25.039.931.368	24.585.528.555	26.383.043.368	25.589.698.997
Dana Perimbangan; Dana Penyesuaian	443.671.592.000	437.426.205.203	620.342.944.000	611.902.126.430
Bagi Hasil Pajak – Prov	19.012.890.374	17.745.533.553	21.711.539.959	18.039.203.366
Lain-lain Pendapatan Daerah	85.495.569.000	74.686.855.826	195.500.000	0
Total	573.219.982.742	554.444.123.217	673.633.027.327	655.531.028.793

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2017.

II.2.3. Belanja Daerah

Pada tahun 2016 Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kota Tomohon yang berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam bidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2016, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, sesuai UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
6. Mengalokasikan anggaran yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah.
8. Mengalokasikan dana penyertaan modal kepada BUMD dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD Kota Tomohon, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
9. Peningkatan efektivitas penggunaan dana oleh masyarakat.

II.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam melaksanakan jalannya pemerintahan, berbagai permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh pemerintah kota baik yang bersumber dari dalam institusi, dari masyarakat dan oleh sebab-sebab lain diluar kedua sumber tadi.

Pembenahan tata kelola pemerintahan dan birokrasinya, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta pendidikan dan kesehatan merupakan beberapa poin utama dari sekian banyak aspek yang mendesak dan dibutuhkan untuk diseriusi serta mendapat perhatian penuh oleh seluruh SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Kota Tomohon.

Rumusan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Usulan program dan kegiatan melalui pengumpulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel II.44.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	Prioritas	Pokok Pikiran DPRD
1	Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing	- Penciptaan kelompok kerja atau kelompok usaha - Kajian dan penentuan daerah wisata kuliner baru
2	Penanggulangan Kemiskinan Pengangguran Permasalahan Sosial dan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	- Penciptaan lapangan/ peluang kerja. - Evaluasi untuk kelompok/masyarakat penerima bantuan. - Database angka pengangguran. - Pelatihan kewirausahaan. - Penertiban anak di jam sekolah. - Pemberian UMR bagi pekerja.
3	Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana dan Penataan Ruang	- Pembangunan embung (multifungsi) untuk pertanian dan antisipasi bencana alam. - Pelestarian lingkungan dan penanganan kerusakan lingkungan (pengetahuan sejak usia dini). - Penguatan infrastruktur pencegah bencana alam (talut, dam parit, saluran air, dll). - Reboisasi hutan penyangga dan daerah resapan air untuk pencegahan banjir. - Kajian untuk percontaan sawah dan kolam pembesaran ikan. - Penataan aliran air di daerah wisata puncak rurukan (pada musim penghujan aliran air merusak infrastruktur lain).
4	Pariwisata dan Budaya	- Penguatan infrastruktur penunjang. - Penetapan kampung tematis. - Penentuan sentra ekonomi di setiap kecamatan. - Penerangan jalan umum (solar cell) untuk area wisata. - Pembangunan pasar cinderamata (objek wisata). - Pemanfaatan potensi/ sumber air bersih zanoriri/ kelurahan lahendong.
5	Pembangunan Infrastruktur	- Pengadaan jalan (pembelian lahan untuk pembuatan jalan). - Penerangan jalan umum / melibatkan swadaya masyarakat. - Evaluasi dan penertiban nama ruas jalan. - Kajian dan perencanaan irigasi jaringan air permukaan (bidang pertanian dan lingkungan hidup). - Normalisasi lahan untuk sungai, aliran air permukaan dan aliran lahar dingin. - Fasilitas publik/ taman bermain, olahraga

No	Prioritas	Pokok Pikiran DPRD
		yang representatif. - Normalisasi jalan, pembangunan/ proyek berorientasi hasil/ mutu. - Pengaturan area pekuburan. - Penataan dan pembangunan area/ gedung parkir. - Jalan lahendong-pinaras (dilanjutkan).
6	Kualitas Birokrat Dan Tata Kelola	- Sosialisasi produk hukum daerah, implementasi dan laporan kemajuan. - Evaluasi dan penegakan perda. - Perbaikan dan peningkatan mutu lakip.
7	Kualitas Sumber Daya Manusia	- Peninjauan kelayakan dan kesiapan aparat kelurahan (dari segi umur).

Sumber: Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tomohon, Tahun 2017.

Sesuai dengan evaluasi RKPD 2016 (seperti tertera dalam Tabel Realisasi RKPD Tahun 2016), ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan perlu untuk mendapat perhatian di tahun 2017 dan 2018.

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Dari Kebijakan Nasional/ Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

Rumusan permasalahan pembangunan ditingkat nasional adalah peningkatan pencapaian pembangunan dalam sektor-sektor yang ditetapkan sebagai prioritas nasional tahun 2018 yaitu pada sektor: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Perumahan dan Pemukiman; 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; 5) Ketahanan Energi; 6) Ketahanan Pangan; 7) Penanggulangan Kemiskinan; 8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; 9) Pembangunan Wilayah; dan 10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara adalah peningkatan pencapaian pada sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu: 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, 2) Pembangunan Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Pariwisata, 5) Kedaulatan Pangan dan 6) Peningkatan Daya Saing dan Investasi.

Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), Konsultasi Publik dan Musrenbang di semua tingkatan, dikemukakan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tomohon, diantaranya disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur:
 - a) Perlunya tambahan pembangunan fasilitas publik,
 - b) Perbaikan/ peningkatan/ pembangunan fasilitas olahraga,
 - c) Peningkatan jalan dalam kota dan jalan lainnya,
 - d) Pemeliharaan jalan dan bangunan yang sudah dibangun,
 - e) Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.
- 2) Lingkungan Hidup:
 - a) Pembangunan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan,
 - b) Peningkatan kualitas lingkungan dalam kota,
 - c) Upaya pelestarian lingkungan dan penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi,
 - d) Pembangunan daerah resapan dan penanaman kembali dikawasan hutan,
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan persampahan.
- 3) Penanggulangan Bencana:
 - a) Pembangunan infrastruktur talud, saluran air dsb,
 - b) Upaya pencegahan terjadinya bencana,
 - c) Peningkatan sosialisasi siaga bencana,
 - d) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana.
- 4) Pemerintahan:
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan publik,
 - b) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,
 - c) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

II.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Gambaran permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel II.45.
Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	Prioritas	Permasalahan Pembangunan
1	Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing	- Pendapatan belum merata - Peningkatan jumlah tenaga kerja asing - Rendahnya nilai investasi PMA dan PMDN skala menengah dan besar
2	Penanggulangan Kemiskinan Pengangguran Permasalahan Sosial dan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum	- Angka kemiskinan masih tinggi - Peningkatan jumlah tingkat pengangguran terbuka

	dan Perlindungan Masyarakat	- Angka kriminalitas -
3	Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana dan Penataan Ruang	- Pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup - Alih fungsi lahan - Tingginya frekuensi bencana - Pengawasan ruang
4	Pariwisata dan Budaya	- Penataan dan pembangunan lokasi wisata - Infrastruktur penunjang pariwisata - Kurangnya SDM kepariwisataan - Peningkatan nilai-nilai budaya - Kurangnya kegiatan kebudayaan
5	Pembangunan Infrastruktur	- Peningkatan infrastruktur terbangun - Pemeliharaan infrastruktur terbangun - Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga - Pembangunan infrastruktur publik lainnya
6	Kualitas Birokrat dan Tata Kelola	- Kualitas sumberdaya aparatur - Kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan - Penggunaan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi - Sarana dan prasarana teknologi informasi
7	Kualitas Sumber Daya Manusia	- Kapasitas sumberdaya manusia - Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan - Peningkatan nilai-nilai kebangsaan

II.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.46.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No.	KRITERIA / ASPEK	PERMASALAHAN
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
a.	Tataran Pengambil Kebijakan	
1	Ketentraman dan ketertiban umsum daerah	Belum ada Perda terkait ketentraman dan ketertiban umum daerah
2	Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Kurangnya sosialisasi peraturan

3	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	-
4	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	-
5	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	-
6	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	-
7	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	-
8	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah	-
9	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	-
10	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	-
11	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	-
12	Pengelolaan potensi daerah	Data-data potensi daerah masih kurang dan terbatas
13	Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurangnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. Tataran Pelaksana Kebijakan		
1	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	-
2	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	-
3	Tingkat capaian SPM	Data realisasi capaian SPM kurang dan terbatas
4	Penataan kelembagaan daerah	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum diikuti dengan Peraturan teknis lainnya.
5	Pengelolaan kepegawaian daerah	-
6	Perencanaan pembangunan daerah	Masih kurangnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
7	Pengelolaan keuangan daerah	-
8	Pengelolaan barang milik daerah	-
9	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	-
II	A	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1	Kesejahteraan masyarakat	Masih terdapat penduduk miskin.

2	Pelayanan umum	Pelayanan publik perlu ditingkatkan.
3	Daya saing daerah	- Iklim Investasi yang kurang menunjang: tingginya biaya produksi dibidang pertanian untuk bunga krisan, masih kurangnya promosi dan komunikasi baik dalam negeri ataupun luar negeri dan kurangnya data-data potensi daerah. - kualitas SDM yang terbatas kemampuan bahasa asing
III	a	Daerah Otonomi Baru
1	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum diikuti dengan Peraturan teknis lainnya.
2	Pengisian personil	Terbatasnya jumlah ASN pada beberapa Perangkat Daerah
3	Pengisian keanggotaan DPRD	-
4	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Sesuai tabel realisasi
5	Pembiayaan	-
6	Pengalihan aset dan dokumen	Ada beberapa aset daerah/ aset Pemerintah Provinsi yang belum diserahkan untuk dikelola oleh Pemerintah Kota.
7	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	-
8	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Gedung kantor yang representatif.
9	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	-

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab III ini menguraikan tentang kondisi ekonomi pada pelaksanaan tahun anggaran 2016 serta perkiraan tahun 2017 yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan pembangunan tahun 2018 (tahun rencana) yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

III.1 GAMBARAN KONDISI EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian Kota Tomohon maka perlu diperhatikan indikator ekonomi makro yang biasa digunakan untuk menilai kinerja perekonomian tersebut. Adapun beberapa indikator makro yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Indikator Keuangan Daerah dan Indikator Kemiskinan.

III.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan ekonomi di Kota Tomohon berdasarkan indikator PDRB dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku dimana PDRB ini dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Kota Tomohon merupakan bagian bagian dari Sulawesi Utara yang memiliki posisi strategis dengan kedudukannya diantara kota Manado sebagai ibukota provinsi. Nilai PDRB Kota Tomohon terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian.

Pada Tahun 2011 nilai PDRB ADHB sebesar Rp. 2.005.624 juta dan terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan Kota Tomohon memiliki struktur perekonomian yang baik tentunya. Perkembangan nilai PDRB ADHB dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1
PDRB ADHB Kota
Tomohon Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	291,036.1	316,437.5	346,394.0	379,293.7	425,441.52
Pertambangan dan Penggalian	174,062.1	219,779.3	231,932.6	235,713.2	268,539.93
Industri Pengolahan	147,978.9	160,515.0	171,643.8	185,455.8	203,227.47
Pengadaan Listrik dan Gas	4,410.2	4,712.3	4,900.8	5,365.6	6,394.93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,819.0	12,226.9	13,194.5	14,174.97	15,824.77
Konstruksi	451,945.1	494,749.3	551,837.9	594,326.7	643,026.41
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	223,072.5	236,470.2	263,126.7	291,896.4	324,585.44
Transportasi dan Pergudangan	92,613.0	102,745.8	121,097.8	145,912.4	175,091.89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,402.9	42,495.2	47,907.1	54,979.3	63,984.09
Informasi dan Komunikasi	74,268.8	79,158.4	84,614.3	92,172.58	100,672.88
Jasa Keuangan dan Asuransi	41,897.9	48,753.0	50,979.8	54,138.7	57,886.35
Real Estate	84,814.6	90,602.3	102,420.3	115,909.1	129,809.83
Jasa Perusahaan	822.9	940.6	1,031.5	1,240.4	1,412.83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	123,554.6	145,918.4	166,158.1	199,714.2	223,614.64
Jasa Pendidikan	52,895.0	58,922.4	65,037.6	74,149.4	81,409.42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147,240.2	159,808.7	176,334.4	192,917.3	206,973.38
Jasa lainnya	44,790.4	48,613.8	54,835.4	57,813.8	62,736.47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,005,624.2	2,222,849.2	2,453,446.6	2,696,513.7	2,694,138.7

Sumber: Data BPS Kota Tomohon (Data tahun 2016 akan dipublikasikan pd pertengahan Tahun 2017).

PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB ADHK pun mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yang mencapai Rp. 2.465.405 juta. Peningkatan tiap tahunnya ini bukan hanya memberikan dampak positif bagi kota Tomohon tapi juga akan memberikan kontribusi yang baik untuk provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan nilai PDRB ADHK dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2
PDRB ADHK Kota Tomohon
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	284,707.2	299,245.4	317,650.1	330,768.2	342,755.93
Pertambangan dan Penggalian	168,440.6	201,612.0	199,882.8	215,147.3	242,331.89
Industri Pengolahan	132,254.0	140,693.9	150,656.4	159,394.0	166,228.54
Pengadaan Listrik dan Gas	4,868.2	5,530.3	6,218.4	6,775.2	7,238.89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,173.6	11,452.3	12,028.5	13,071.5	13,786.72
Konstruksi	433,628.1	459,143.9	496,271.5	517,909.0	548,118.72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	217,360.9	224,890.4	238,512.7	257,724.1	273,843.80
Transportasi dan Pergudangan	89,265.3	93,279.0	101,019.0	110,925.5	118,284.07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,017.8	39,237.8	42,536.4	46,412.2	50,033.96
Informasi dan Komunikasi	72,004.8	77,007.2	82,355.4	89,193.0	94,393.25
Jasa Keuangan dan Asuransi	40,554.3	44,272.4	45,137.7	46,388.1	47,619.96
Real Estate	83,044.7	86,600.2	93,714.3	101,493.0	108,462.02
Jasa Perusahaan	790.2	848.8	920.3	995.6	1,074.68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115,234.6	126,300.3	129,735.7	141,780.9	153,338.72
Jasa Pendidikan	51,091.7	54,084.9	57,054.2	59,427.6	62,023.56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,220.3	150,552.3	162,827.8	173,029.5	181,793.05
Jasa lainnya	43,263.4	45,798.0	49,484.3	51,597.2	54,077.54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,926,919.8	2,060,549.2	2,186,005.3	2,322,031.8	2,465,405.30

Sumber: Data BPS Kota Tomohon (Data tahun 2016 akan dipublikasikan pd pertengahan Tahun 2017).

III.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara nasional sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan RKPD 2018 bahwa target pertumbuhan regional Sulawesi sebesar 7,35 %. Untuk Kota Tomohon disajikan berdasarkan data BPS sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.3.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon
Tahun 2011 -2015 (dalam persen)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.93	5.11	6.15	4.13	3.62
Pertambangan dan Penggalian	7.97	19.69	-0.86	7.64	12.64
Industri Pengolahan	4.33	6.38	7.08	5.78	4.29
Pengadaan Listrik dan Gas	4.95	13.60	12.44	8.95	6.84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.03	2.49	5.03	7.11	5.47
Konstruksi	7.09	5.88	8.09	4.36	5.83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.67	3.46	6.06	8.05	6.25
Transportasi dan Pergudangan	6.87	4.50	8.30	9.81	6.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.23	6.00	8.41	9.11	7.80
Informasi dan Komunikasi	6.89	6.95	6.95	8.30	5.83
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.59	9.17	1.95	2.77	2.66
Real Estate	8.09	4.28	8.21	8.30	6.87
Jasa Perusahaan	8.69	7.41	8.42	8.18	7.95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.97	9.60	2.72	9.28	8.15
Jasa Pendidikan	7.73	5.86	5.49	4.16	4.37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.73	5.86	8.15	6.27	5.06
Jasa lainnya	7.73	5.86	8.05	4.27	4.81
Produk Domestik Regional Bruto	6.80	6.93	6.10	6.22	6.17

Sumber : BPS Kota Tomohon (Data tahun 2016 akan dipublikasikan pd pertengahan Tahun 2017).

III.1.3 Inflasi, Pengangguran Dan Indikator Kemiskinan

Secara Nasional, target penurunan angka kemiskinan untuk pulau Sulawesi pada angka 9,96 %. Untuk kota Tomohon dapat digambarkan melalui Tabel 3.4 halmana penduduk kota Tomohon pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat kemiskinan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sebesar 6,57 persen menjadi 6,32 persen pada tahun 2014, dan tahun 2015 sebesar 6,28 persen. Tingkat pengangguran terbuka secara Nasional untuk Sulawesi adalah 4 %. Kota Tomohon pengangguran terbuka dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari 5,73 persen tahun 2013 menjadi 7,84 persen tahun 2014 menjadi 17 persen tahun 2015. Permasalahan ini menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang strategis melihat trend kenaikan pengangguran yang signifikan yang berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran secara nasional. Jika dihubungkan dengan jumlah investasi yang memiliki trend naik bahkan turun sebagaimana pada tabel 3.4 maka ada korelasi antara tingkat

pengangguran dengan investasi yang variative (naik/turun). Jumlah investasi tahun 2014 sebesar 63.053.647.570 naik menjadi 65.053.647.570 tahun 2015 namun pada tahun 2016 turun menjadi 52.842.440.000. Inflasi kota Tomohon tahun 2013 sebesar 8,12 persen naik menjadi 9,67 persen tahun 2014 dan mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 5,56 persen.

Tabel III.4
Indikator Makro Ekonomi Kota Tomohon
Tahun 2013-2016

Indikator	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (jiwa)	95.157	101.665	103.506	105.122
Tingkat Kemiskinan (%)	6,57	6,32	6,28	N/A
Pengangguran terbuka (%)	5,73	7,84	17	N/A
PDRB (%)	6,10	6,22	6,17	N/A
Jumlah Investasi (Juta Rupiah)	N/A	63.053.647.570	65.053.647.570	52.842.440.000
Inflasi (%)	8,12	7,67	6,83	N/A

Sumber: Instansi terkait.

III.1.4 Indikator Keuangan Daerah

Salah satu keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah diindikasikan dengan tingkat pengelolaan keuangan yang berpedoman pada tata aturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka Kota Tomohon mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014-2015. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Tomohon T.A 2016 lalu juga diindikasikan mendapatkan opini WTP.

III.2 Kemampuan Pendanaan & Pembiayaan Pembangunan Daerah

III.2.1 Pendapatan bersumber pada PAD

PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Kebijakan perencanaan pendapatan Kota Tomohon tahun 2018 diproyeksikan sebesar 17,5 persen dengan mengarahkan optimalisasi penerimaan PAD melalui diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD terutama dari pajak dan retribusi daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada tahun 2018, kebijakan pendapatan kota Tomohon adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PAD Kota Tomohon tahun 2018 diarahkan pada perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
3. Optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
4. Meningkatkan sistim pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistim pungutan daerah; dan
7. Melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang melakukan peraturan daerah.

III.2.2 Pendapatan bersumber pada Dana Perimbangan

III.2.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

-
- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA TA 2018;

- 3) Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2018 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;

III.2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan daerah (*equivalent grant*). DAU dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran sebelumnya. Proyeksi DAU tahun 2018 diharapkan naik sampai 17 % mengingat Kota Tomohon telah mendapatkan opini WTP selama tiga tahun terakhir. Hal ini memberikan gambaran keberhasilan dari pengelolaan keuangan yang berjalan baik dan akuntabel.

III.2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus fisik bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik. Dana Alokasi Khusus fisik non fisik bertujuan untuk mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

1. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada:
 - a) Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
 - b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
2. Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2018 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kegiatan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

III.2.2.4 Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

Tabel III.5
Target dan Realisasi Serta Proyeksi
Pendapatan Kota Tomohon Tahun 2016-2018*

Penerimaan Pendapatan Daerah	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018*
	Target	Realisasi	Target	Target
1. Pendapatan Asli Daerah	26.383.043.368	25.589.698.997	31.526.132.000	38.737.589.381.92
- Hasil Pajak Daerah	12.127.577.000	12.438.082.621	16.010.077.000	18.793.089.062
- Retribusi Daerah	4.809.500.000	3.151.323.726	6.257.075.000	6.509.288.750
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	726.000.000	416.058.868	1.726.000.000	878.460.000
- Lain-Lain PAD	8.719.966.368	9.584.233.782	7.532.980.000	12.556.751.569.92
2. Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	620.342.944.000	606.081.138.430	555.804.495.000	750.703.813.265.54
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	17.154.840.000	20.461.838.855	18.858.743.000	35.148.794.447.50
- DAU	4.915.400.000	4.829.718.312		
- DAK	401.799.456.000	401.799.456.000	401.799.456.000	486.177.341.760.00
- DAK Non Fisik	164.272.104.000	146.452.231.263	92.964.000.000	179.307.976.186.04
	32.201.144.000	32.537.894.000	42.182.296.000	42.182.296.000.00
Transfer pemerintah pusat lainnya				
-Dana penyesuaian Transfer pemerintah prov	5.000.000.000	5.820.988.000		
-Pendapatan bagi hasil pajak	21.711.539.959	18.039.203.366		
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	195.500.000	0	25.489.315.265	28.155.597.352.54
- Pendapatan hibah	195.500.000	0	170.000.000	150.000.000.00
- Pendapatan Lainnya	0	0	17.819.315.265	23.005.597.352.54
- Dana bagi hasil pajak			7.500.000.000	5.000.000.000.00
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
Total	673.633.027.327	655.531.028.793	612.819.942.265	809.709.595.128,00

Sumber : - LRA Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016

- Ringkasan Penjabaran APBD 2017

Ket : * data proyeksi

III.2.2.5 Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pada pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan alokasi belanja produktif lewat infrastruktur serta penguatan SDM dan mengendalikan belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan non wajib, urusan penunjang urusan dan urusan pilihan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama, termasuk penanganan program prioritas Kota Tomohon di antaranya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas. Serta *acress* sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2016 dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Pemberian honorarium bagi ASN dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Tabel III.6
Realisasi dan Proyeksi serta proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2016–2018*

Uraian	2016		Tahun 2017	Tahun 2018*
	Target	Realisasi		
Belanja Tidak langsung Belanja Operasi	321.021.814.346	286.999.792.139	291.121.822.990	350.242.924.329
Belanja pegawai	302.294.915.420	270.854.796.345	279.082.018.196	343,566,689,055
Belanja barang				
Belanja Hibah	14.815.000.000	14.800.000.000	7.781.000.000	3,861,550,000
Belanja Bantuan sosial	1.000.000.000	785.000.000	900.000.000	1,100,000,000
Belanja bantuan keuangan kepada prov/ kota dan pemerintah desa	595.033.164	558.804.794	1.558.804.794	614,685,273
Belanja tidak terduga	2.316.865.762	1.191.000	1.800.000.000	1,100,000,000
Belanja langsung	299.418.634.265	268.223.570.314	376.299.016.053	360,124,391,858
Belanja Pegawai	37.267.730.000	35.336.101.000	46.135.278.000	52,267,882,700
Belanja barang dan jasa –selain hibah dan bantuan sosial	118.670.537.651,32	103.063.077.713	130.855.023.019	142,049,734,550
Belanja Modal	143.480.366.613,68	129.824.391.601	199.308.715.034	165,806,774,607
Total	620.440.448.611,00	555.223.362.453	667.420.839.043	710,367,316,1870

Sumber : - LRA Pendapatan dan Belanja Daerah s/d 31 des 2016 APBD
- Ringkasan penjabaran APBD TA 2017

Ket : * data proyeksi

III.2.2.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Besaran SILPA menunjukkan tren menurun, yang dapat diartikan bahwa, disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya yang semakin mengecil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilaksanakan dengan lebih cermat sehingga akan lebih baik pada tingkat pelaksanaannya. Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan dapat ditempuh melalui:

1. SILPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Rata-rata SILPA diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya.

- 2. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.
- 3. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, peruntukkan waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, sedangkan penerimaan hasil bunga/deviden dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 46.614.971.618. Untuk tahun anggaran 2018 SILPA diproyeksikan sebesar Rp. 17.887.404.872.00. Adapun anggaran dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2015 – 2018 (proyeksi) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.7
Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2015 – 2018*

Uraian	APBD 2015	APBD 2016	APBD 2017	APBD *2018
Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.564.065.879	46.614.971.618	60.900.896.778	17.887.404.872.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.564.065.879	46.614.971.618	60.900.896.778	17.887.404.872.00
Penerimaan Pencairan Dana Cadangan				
Penerimaan Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.343.600.010	3.084.729.036	6.300.000.000	3.000.000.000.00
Penyertaan Modal	0	0	6.000.000.000	3.000.000.000.00
Pembayaran Pokok Hutang	1.343.600.010	3.084.729.036	300.000.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.564.065.879	46.614.971.618	60.900.896.778	10.000.000.000.00
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00

Ket : * data proyeksi

Berdasarkan perhitungan dan asumsi, maka prakiraan kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2018 adalah :
Pendapatan : Rp. 809.709.595.128,-
Pembiayaan : Rp. 17.887.404.872,-
Jumlah : Rp. 827. 597.000.000,-
Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar, Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah

Angka ini jika disandingkan dengan target kemampuan keuangan pemerintah Kota Tomohon sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Rp. 827.596.906.272 (Tabel 3.2 dalam RPJMD tentang kerangka pendanaan alokasi kapasitas keuangan daerah T.A 2016-2021).

Tabel 3.8

Proyeksi Kebutuhan Anggaran Urusan Masing-masing Perangkat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Rp 176,198,949,909	Rp 346,814,419,602	Rp 523,013,369,511
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	Rp 125,828,062,216	Rp 58,454,178,733	Rp 184,282,240,948
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	Rp 31,582,019,375	Rp 52,544,661,569	Rp 84,126,680,944
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	Rp 3,383,808,071	Rp 169,458,261,638	Rp 172,842,069,709
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	Rp 2,501,979,136	Rp 47,280,665,742	Rp 49,782,644,878
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 3,817,042,816	Rp 13,353,288,484	Rp 17,170,331,300
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 4,381,631,734	Rp 1,544,750,841	Rp 5,926,382,574
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 2,289,354,810	Rp 2,449,714,662	Rp 4,739,069,472
8	DINAS SOSIAL DAERAH	Rp 2,415,051,752	Rp 1,728,897,933	Rp 4,143,949,685
URUSAN WAJB NON PELAYANAN DASAR		Rp 41,049,487,930	Rp 39,807,724,861	Rp 80,857,212,791
9	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	Rp 3,700,269,477	Rp 1,481,890,498	Rp 5,182,159,975
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	Rp 1,981,863,509	Rp 1,622,287,125	Rp 3,604,150,634
11	DINAS PANGAN DAERAH	Rp 10,244,080,882	Rp 2,021,557,766	Rp 12,265,638,648
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp 3,336,737,173	Rp 8,083,388,949	Rp 11,420,126,122
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 2,455,431,652	Rp 1,838,997,091	Rp 4,294,428,743
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DAERAH	Rp 1,800,521,614	Rp 4,217,564,653	Rp 6,018,086,267
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	Rp 2,192,689,386	Rp 5,680,904,704	Rp 7,873,594,090
16	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	Rp 4,109,863,523	Rp 3,227,184,844	Rp 7,337,048,367
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	Rp 2,568,910,949	Rp 3,572,892,902	Rp 6,141,803,851
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	Rp 1,878,828,673	Rp 1,727,298,213	Rp 3,606,126,886
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	Rp 2,473,344,536	Rp 1,871,626,094	Rp 4,344,970,630
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH	Rp 2,352,103,017	Rp 3,029,262,750	Rp 5,381,365,767
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Rp 1,954,843,540	Rp 1,432,869,272	Rp 3,387,712,812
URUSAN PILIHAN		Rp 9,612,113,448	Rp 29,459,589,583	Rp 39,071,703,030
22	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	Rp 4,614,041,175	Rp 12,466,661,528	Rp 17,080,702,703
23	DINAS PARIWISATA DAERAH	Rp 2,744,815,520	Rp 9,167,726,430	Rp 11,912,541,949
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	Rp 2,253,256,753	Rp 7,825,201,625	Rp 10,078,458,378
URUSAN PENUNJANG LAINNYA		Rp 84,639,799,313	Rp 100,014,915,354	Rp 184,654,714,667
25	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 4,598,941,328	Rp 4,695,271,420	Rp 9,294,212,747
26	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp 21,159,910,495	Rp 15,093,169,602	Rp 36,253,080,097
27	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Rp 4,436,229,144	Rp 3,377,987,402	Rp 7,814,216,546
28	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 16,932,259,056	Rp 29,746,331,398	Rp 46,678,590,453
29	SEKRETARIAT DPRD	Rp 8,251,762,789	Rp 24,651,819,895	Rp 32,903,582,684
30	INSPEKTORAT	Rp 3,258,202,044	Rp 4,647,434,576	Rp 7,905,636,620
31	KECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 5,867,732,751	Rp 3,920,243,003	Rp 9,787,975,754
32	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	Rp 5,946,063,030	Rp 3,145,836,400	Rp 9,091,899,430
33	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Rp 3,828,388,176	Rp 2,438,986,000	Rp 6,267,374,176
34	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Rp 4,195,100,725	Rp 3,341,034,299	Rp 7,536,135,023
35	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Rp 6,165,209,776	Rp 4,956,801,360	Rp 11,122,011,136
TOTAL		Rp 311,500,350,600	Rp 516,096,649,400	Rp 827,597,000,000

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian program prioritas yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan juga merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah itu sendiri. Dimana perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang berkembang. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya mencakup program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya tercapainya target sasaran pembangunan daerah dalam tahun rencana. Prioritas pembangunan juga merupakan operasional dari tujuan strategis daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung capaian prioritas pembangunan daerah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat pelayanan minimal.

Sehubungan dengan keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya. Adapun prioritas pembangunan Kota Tomohon tahun 2018 dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon 2013-2033. Prioritas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang RPJMD dan berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2016 serta identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 serta permasalahan yang mendesak dalam program prioritas nasional.

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran tahun per-tahun secara berkesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi Kota Tomohon sesuai dengan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA TOMOHON YANG RELIGIUS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU KOTA WISATA DUNIA.”

Misi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas dan Beretika Melalui Pendidikan Yang Unggul;
2. Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing dan Mandiri;
3. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berdasarkan Hukum;
4. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai dan Bersatu Dalam Keberagaman;
5. Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan; dan
7. Mengembangkan dan Memantapkan Destinasi, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Kepariwisata Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Pariwisata Kota Tomohon.

Dari visi dan misi RPJMD kemudian disusun sasaran pokok yang hendak dicapai. Secara lengkap uraian sasaran sesuai dengan visi dan misi sebagaimana Tabel berikut dibawah ini.

Tabel IV.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kota Tomohon Yang Religius, Berdaya Saing, Demokratis, Sejahtera, Berbudaya Dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Kota Wisata Dunia			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas, Dan Beretika Melalui Pendidikan Yang Unggul	Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan.	1. Terjadinya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan untuk semua. 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera.

			4. Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam rangka meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat. 6. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga.
2	Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing Dan Mandiri	1. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang <i>pro-job, pro-poor, dan pro environment</i> .	1. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. 2. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah dengan inovasi usaha pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan. 3. Meningkatkan daya saing industri kecil. 4. Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana perdagangan. 5. Pemantapan ketahanan pangan daerah berlandaskan kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok berbasis pangan lokal. 6. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. 7. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 8. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
		2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana/ infrastruktur Perkotaan yang memadai dalam rangka menunjang perekonomian	9. Meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana pelayanan publik (jalan dan jembatan, air minum, air limbah, drainase, lingkungan pemukiman,

		masyarakat	kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak, jaringan irigasi, dan pelayanan persampahan. 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
3	Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berdasarkan Hukum	Mewujudkan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku	1. Meningkatnya kesadaran politik dan hukum. 2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. 3. Terwujud perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai <i>Good Governance</i> dalam memberikan layanan publik.
4	Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai Dan Bersatu Dalam Keberagaman	Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat	1. Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat. 2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana. 3. Meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama.
5	Mewujudkan masyarakat kota yang berkepribadian dalam kebudayaan	Mewujudkan penggalian dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal
6	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan Yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan Keberlanjutan pembangunan	1. Terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
7	Mengembangkan dan memantapkan destinasi, pemasaran, industri	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung sarana

	dan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagai landasan pembangunan pariwisata Kota Tomohon		dan prasarana pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.
--	--	--	--

IV.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Visi, misi dan sasaran pokok tersebut diatas menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi acuan tersebut maka Tema Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2018 adalah :

“PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, IKLIM INVESTASI, SUMBER DAYA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.”

Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan tahun 2018 yang mengacu pada masing-masing prioritas RPJPD Tahun 2005-2025 dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Maksud dari penyelarasan Prioritas dan sasaran pembangunan tersebut dalam rangka terciptanya sinergi antara pembangunan nasional dan daerah yang pro rakyat dan juga untuk pencapaian sasaran Sembilan agenda Nawa Cita.

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah kota, kebijakan EMAS Kota Tomohon menjadi kebijakan prioritas yang akan dicapai dalam periode RPJMD 2016-2021, yakni:

- 1. **E-Government** :
 - Kualitas Birokrat dan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2. **Mengubah Wajah Kota** :
 - Infrastruktur Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
- 3. **Akselarasi Pembangunan** :
 - Infrastruktur, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan dan Pariwisata Dunia;
- 4. **Smart City Services** :
 - Kualitas SDM, Birokrat dan Tata Kelola, Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kota Tomohon diupayakan untuk bersinergi dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan prioritas Nasional.

Sebagai perbandingan prioritas Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional seperti dijabarkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel IV.2
Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan
Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon
Tahun 2018

Uraian	Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Nasional	Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	- Pendidikan - Kesehatan - Perumahan dan Permukiman - Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata - Ketahanan Energi - Ketahanan Pangan - Penanggulangan Kemiskinan - Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman - Pembangunan Ilayah - Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Provinsi Sulawesi Utara	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian Melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan menuju SULUT yang berdaya saing.	- Penanggulangan Kemiskinan - Pendidikan - Kesehatan - Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi - Infrastruktur dan Pengembangan wilayah - Kedaulatan Pangan - Trantibmas - Peningkatan Daya Saing Investasi - Pembangunan Pariwisata - Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim
Kota Tomohon	Peningkatan Infrastruktur, Iklim Investasi, Sumber Daya dan Kualitas Lingkungan Hidup.	- Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing - Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran Permasalahan Sosial dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Penanggulangan Bencana dan Penataan Ruang - Pariwisata dan Budaya - Pembangunan Infrastruktur - Kualitas Birokrat dan Tata Kelola - Kualitas Sumber Daya Manusia

Adapun kegiatan unggulan yang dijabarkan dalam 7 prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang merupakan rangkuman dari usulan musrenbang, Pokok-pokok pikiran DPRD dan konsultasi publik adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing. Dengan kegiatan prioritas pembangunan diarahkan pada :
 - a) Pembangunan Pusat Kuliner dan Souvenir;
 - b) Peningkatan Pasar Beriman;
 - c) Pembangunan Pasar Petani Organik (Stasion Jalan);
 - d) Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian;
2. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Permasalahan Sosial dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan kegiatan unggulan :
 - a) Konsolidasi lahan untuk perbaikan tempat kumuh;
 - b) Pembangunan rumah singgah;
 - c) Pembangunan ruang terbuka ramah anak (RPTRA);
3. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Penataan Ruang dimana kegiatan prioritasnya adalah :
 - a) Pembangunan bangunan konservasi tanah (DAM penahan, Embung, Parit, Cek DAM, Sumur Resapan);
 - b) Normalisasi Sungai dalam kota;
4. Pariwisata dan Budaya, dengan kegiatan unggulan:
 - a) Pembangunan Kampung tematis;
 - b) Pembangunan Pusat – pusat wisata dan budaya;
 - c)
5. Pembangunan Infrastruktur dengan kegiatan unggulanya:
 - a) Pembukaan wilayah (jalan lingkar barat luar);
 - b) Pembangunan Jalan Tomohon Manado;
 - c) Pembangunan Gedung Olahraga (Sport Center);
 - d) Pembangunan gedung arsip dan perpustakaan daerah;
 - e) Pembangunan sarana utilitas dalam kota;
 - f) Land Banking.
6. Kualitas Birokrat dan Tata Kelola dengan kegiatan unggulan:
 - a) Peningkatan kemampuan ASN dan mendukung *e-goverment*;
 - b) Peningkatan pelayanan publik;
 - c) Pembentukan Desa.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan unggulan:
 - a) Pelatihan Keterampilan Masyarakat dan UKM;
 - b) Pembinaan Mental Spiritual berkaitan dengan asas kebangsaan;
 - c) Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mencakup: 1). Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 2). Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional. Dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

Sehingga kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 diarahkan pada:

Bidang Pendidikan

1. Menjamin agar setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Layanan agar setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dasar, menengah, kesetaraan dan kekhususan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya program “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah.
5. Peningkatan SPM Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan dasar dan kesetaraan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan.
7. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan UKS.
8. Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Bidang Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin.
2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita.
3. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut.
4. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes mellitus.
5. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
6. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis (TBC).

7. Pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immundeficiency Virus-HIV*).
8. Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
9. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular seperti Malaria, Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun, Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+.
10. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
11. Promotif dan Prenventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
12. Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019 (*passing out*).

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
3. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah.
4. Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang.
5. Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Korban bencana yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis Pelayanan Dasar, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui Penyusunan/Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), Pelaksanaan Studi Primer, terutama Environmental Health Risk Assessment (EHRA).
4. Penyediaan hunian yang layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi.
5. Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar

targeting program/kegiatan penyediaan hunian yang layak.

6. Penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Pengentasan permukiman kumuh indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi.
10. Menyusun rencana penyediaan hunian yang layak.
11. Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, dan persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
12. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kawasan kumuh.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
4. Penguatan kelembagaan Trantibumlinmas.
5. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan.
6. Penegakan Peraturan Daerah.
7. Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik.
8. Membangun sistem peringatan dini Penanganan Konflik Sosial dalam rangka cegah dini dan deteksi dini.
9. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional.
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
11. Penanganan paham radikal dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
12. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

13. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.

Bidang Sosial

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam.
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti.
8. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti.
9. Subsidi Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
10. Program Keluarga Harapan (PKH).
11. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
12. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).
13. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).
14. Asistensi Sosial Anak Terlantar.
15. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
16. Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.
17. Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan.
18. Pencegahan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Tenaga Kerja

1. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
2. Pengelolaan informasi pasar kerja.
3. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna.
4. Akreditasi lembaga pelatihan.
5. Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK).

6. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel.
7. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja.
8. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja.
9. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru.
10. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia).
11. Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial.
12. Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial.
13. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
14. Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan.
15. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.
16. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro.

Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.
3. Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
4. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
6. Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
7. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Pangan

1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok.
2. Stabilisasi harga bahan pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

5. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
6. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
7. Lumbung Pangan.
8. Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan holtikultura).

Lingkungan Hidup

1. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK.
3. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan).
4. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
5. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
3. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan e-KTP oleh Kementerian/Lembaga.
4. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak.
5. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa.
2. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat.
5. Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa.

6. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa.
7. Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
8. Pengawasan implementasi UU desa secara sistematis.
9. Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Peningkatan Peserta KB Aktif Tambahan (*Additional Users*).
2. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja.
3. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan.
4. Pembentukan dan pengembangan Kampung KB bersinergi dengan seluruh Dinas/Instansi, Mitra Kerja dan Swasta di Daerah.
5. Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
6. Pemanfaatan PPKBD/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan KIE, penggerakkan dan pembinaan program KKBPK.
7. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana - Bantuan Operasional KB/BOKB).

Komunikasi dan Informatika

1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah.
2. Penyelenggaran komunikasi publik pemerintah daerah.
3. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
5. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-government*.

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM.
2. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM.
3. Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM.
5. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM serta Pengawasan Koperasi.

Penanaman Modal

1. PTSP serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan *tracking system* (implementasi SPIPISE).
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal.
3. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal.
4. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal.
5. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM).
6. Fasilitasi penyelesaian masalah.

Kepemudaan dan Olah Raga

1. Peningkatan Partisipasi pemuda dalam pembangunan.
2. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga.

Statistik

1. Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral.
2. Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat.
3. Melakukan pengolahan hasil, analisa, Penyajian, dan diseminasi data statistik sektoral.
4. Penyediaan peralatan infrastruktur.
5. Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran.
6. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

Persandian

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
3. Peralatan Persandian (Palsan) jammer (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara.
4. Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

Kebudayaan

1. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya.
2. Revitalisasi museum.
3. Revitalisasi taman budaya.

Perpustakaan

1. Literasi informasi dan gerakan membaca disekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan sekolah.
3. Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah.
4. Pengembangan perpustakaan vokasi termasuk didalamnya BLK.

Kearsipan

1. Penerapan *e-government*.
2. Penerapan *Open government*.

Pariwisata

1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
5. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif.
6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

Pertanian

1. Prioritas peningkatan produksi pangan (Cetak sawah, Optimalisasi lahan, Optimalisasi produksi ternak (SIWAB).
2. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai.

Perdagangan

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
2. Sarana Distribusi Perdagangan.
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
4. Pengembangan Ekspor.
5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Perindustrian

1. Perencanaan Pembangunan Industri.
2. Perizinan.
3. Sistem Informasi Industri Nasional.
4. Penumbuhan populasi industri (penyediaan lahan).
5. Penyebaran industri.
6. Peningkatan daya saing industri.

Pengawasan Penyeleggaran Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. Peran inspektorat daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan.
2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar yang dikoordinasikan oleh inspektorat daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
2. Updating data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional.
3. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu.
4. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
5. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Keuangan Daerah

1. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-report* dengan melakukan bimtek dan training of trainee.
2. Peningkatan kualitas LKPD dengan melakukan bimtek penyusunan LKPD.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan DBH, DAU dan DAK.
5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan DBH, DAU dan DAK.
6. Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan *e-report*

Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan.
- 2. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan daerah.
- 3. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi.
- 4. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan ASN.

Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

- 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah.
- 2. Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan.
- 3. Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- 4. Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia, kelitbangan berbasis fungsional.

Dimana, prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2018 yang sesuai dengan program prioritas RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2018

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
- Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing				
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	1. Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduusif	Jumlah UKM yang berdaya saing/UKM yang aktif	75	Dikop & UKM
	2. Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	230	Dikop & UKM
	3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM binaan	60	Dikop & UKM
	4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	70	Dikop & UKM

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
Penanaman Modal	1. Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi	Terpromosikannya potensi/produk kota Tomohon di kegiatan nasional (Kegiatan)	3	DPMPTSP
	2. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase rata-rata peningkatan investasi	10	DPMPTSP
	3. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah prospectus Investasi yang dibuat	2	DPMPTSP
	4. Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rata-rata lama pelayanan (hari)	2	DPMPTSP
	5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jumlah pengaduan yang ditangani	100	DPMPTSP
Pertanian	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan kelembagaan Petani	500	
	2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kegiatan promosi hasil pertanian	6	Dinas Pertanian dan perikanan Daerah
	3. Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dengan teknologi pertanian	10	Dinas Pertanian dan perikanan Daerah
	4. Peningkatan Produktivitas Pertanian	Tingkat Produksi - Sawah - Lahan kering	930 6973	Dinas Pertanian dan perikanan Daerah
	5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Jumlah Penyuluh terlatih	70	Dinas Pangan Daerah
	6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Presentase Hewan yang berpotensi rabies yang ditangani	80	Dinas Pertanian dan perikanan Daerah
	7. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah produksi daging	462. 977	Dinas Pertanian dan perikanan Daerah
Perdagangan	1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peredaran alat UTP yang diawasi	70	Dinas Perdagangan & Perindustrian Daerah
	2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Persentase pertumbuhan perdagangan antar Pulau/ wilayah/provinsi - Pembangunan Pasar Kelurahan	6 1	Dinas Perdagangan & Perindustrian Daerah

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
Perindustrian	1. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri berbasis teknologi yang dibina	3	Dinas Perdagangan & Perindustrian Daerah
	2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Formal	3	Dinas Perdagangan & Perindustrian Daerah
	3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Industri Kecil yang dibina	5	Dinas Perdagangan & Perindustrian Daerah
	4. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Persentase jenis hasil industri kecil yang dipromosikan	55	Dinas Perdagangan & Perindustrian Daerah
- Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran Permasalahan Sosial, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
Sosial	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	100	Dinas Sosial Daerah
	2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	Dinas Sosial Daerah
	3. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	Dinas Sosial Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Daerah
	2. Pengembangan	Rata-rata jumlah	5	

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
	Lembaga Ekonomi Kelurahan	kelompok binaan LPM		
	3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase Ketersediaan data profil kelurahan	100	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Keluarga Berencana	Cakupan sasaran PUS peserta KB aktif	74,78	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
	2. Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan obat dan alat kontrasepsi	42,08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
	3. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB per kelurahan	1 : 05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
	4. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan penyediaan informasi data mikro Keluarga disetiap kelurahan	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
	5. penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan PPKBD di setiap kelurahan	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keindahan, Ketentraman)	100	Satpol PP, Kecamatan
- Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Penataan Ruang				

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
Lingkungan Hidup	1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Persentase penanganan sampah - Pengadaan/ perluasan TPA sampah	75	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	45	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan luas RTH	10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Dukungan pembebasan lahan	0,009 Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	2. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	87	
	3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	87	
	4. Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi dalam kondisi baik	67,5	
	5. Penataan infrastruktur perkotaan	- Pembangunan Menara Alfa Omega, Patung Wallace - Persentase saluran air dan trotoar yang terbangun	----- 52	
	6. Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya (RDTR, RTBL, master plan)	85	
	7. Pemanfaatan Ruang	- Terlayannya	100	

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
		masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya - Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	8,35	
	8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW	100	
- Pariwisata dan Budaya				
Kebudayaan	1. Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian budaya	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
	2. Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase jenis kesenian daerah dan kebudayaan yang dikembangkan	50	
	3. Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pertahun	2	
Perpustakaan	1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Jumlah pemustaka muda - Jumlah perpustakaan terbangun	51 50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kearsipan	1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase arsip yang tersimpan secara elektronik	70	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Cakupan SKPD yang Naskah/Dokumen tersimpan dengan baik	50	
Pariwisata	1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (dalam ribuan)	275	Dinas Pariwisata Daerah
	2. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	1	
	3. Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan bidang pariwisata	30	

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
- Pembangunan Infrastruktur				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Dukungan pembebasan lahan	0,009 Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	87	
Perhubungan	1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun - Penataan dan pembangunan tempat parkir	85 1	Dinas Perhubungan Daerah
	2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah fasilitas yang berfungsi dan dalam kondisi baik	70	
	3. Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	100	
	4. Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan (km/jam)	25	
	5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	70	
Perumahan dan Pemukiman	1. Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU	40	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah
	2. Penataan Lingkungan Perkotaan	- Prosentase PJU yang terpasang - Penataan taman pada pedestrian jalan	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah
	3. Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	80	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah
	4. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota - Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK	100 100	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
	5. Pengelolaan areal pemakaman	- Jumlah pemakaman yang ditata - Perda Pemakaman	5 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah
Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan - Pembangunan BLK	1	Dinas Tenaga Kerja Daerah
	2. Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	12	
	3. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	
Komunikasi dan Informatika	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang aplikasinya tersambung dengan situs Kota Tomohon	25	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
	2. Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi	5	
Perencanaan Pembangunan	1. Pengembangan Data/ Informasi	Tingkat integrasi data SKPD dalam satu data	60%	Bapelitbangda
	2. Kerjasama Pembangunan	Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	60%	
	3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	- Beroperasinya sistem perencanaan pembangunan basis IT (e-planning) - Persentase ASN Fungsional perencanaan	----- 4%	
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	Jumlah aparatur perencana	19 orang	
	5. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	100%	
	6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Persentase dokumen pendukung perencanaan pembangunan bid. Ekonomi	60%	

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
		- Jumlah kegiatan Implementasi koordinasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan	1	
	7.Perencanaan Sosial Budaya	Persentase jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bid. Sosial Budaya	80%	
	8.Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Persentase dokumen pendukung perencanaan pembangunan bid. Prasarana wilayah dan SDA	70%	
Kepegawaian	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara yang sesuai standar pendidikan minimal S1 - Pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu	61,77 Tepat	BKPPD
	2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	2,15	
Pendidikan dan Pelatihan	1. Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidangnya	82	BKPPD
Penelitian dan Pengembangan	1. Pengembangan Penelitian	Jumlah hasil penelitian / kajian pembangunan daerah	5	
	2. Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian	Jumlah hasil pengembangan	5	
	3. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Cakupan kreativitas masyarakat yang ditindak lanjuti	20	
Fungsi Lainnya	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib	100	Sekretariat DPRD

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
	Daerah	DPRD		
Fungsi Lainnya	1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terlayannya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/ luar negeri	100	Sekretariat Daerah
	2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terbangun	2	
	3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
	4. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang mencapai sasaran	70	
	5. Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peraturan perundang-undangan harmonisasi dan sinkronisasi	100	
Pendidikan dan Pelatihan	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70	Inspektorat
	2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparat pengawas yang mendapat sertifikat diklat fungsional	50	
Penelitian dan Pengembangan				
	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kecamatan	- Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah kelurahan dan aparat kelurahan		Kecamatan
- Kualitas SDM				
Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi PAUD	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
	2. Wajib Belajar	- APM SD	SD 85	

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- APM SMP	SMP 87	
	3. Pendidikan Non Formal	Tingkat partisipasi pendidikan non formal	60	
	4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	83	
	5. Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS	60	
Kesehatan	6. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat vaksin dan alat kesehatan	85	Dinas Kesehatan Daerah
	7. Upaya Kesehatan Masyarakat	- Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar - Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100 100	
	8. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif	100	
	9. Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	46	
	10. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	92	
	11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100	
	12. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	60	
	13. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase puskesmas dan pustu yang diperbaiki	100	
	14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98	
	15. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit RS Daerah	1	

PRIORITAS/ URUSAN	PROGRAM RKPD 2018	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
	Rumah Sakit			
Kepemudaan dan Olahraga	1. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pembinaan kegiatan Kepemudaan	2	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
	2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan komunitas pemuda/ OKP yang dibina	60	
	3. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan organisasi yang difasilitasi	60	
	4. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah kejuaraan/lomba yang diikuti	LPI	
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Gedung olahraga - Lapangan olahraga	1 2	
Keuangan	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Tingkat kepatuhan daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset - Terwujudnya opini BPK WTP	100 WTP	Badan Keuangan Daerah
	2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dan terdaftar	100	
	3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase SKPD yang mengelola keuangan sesuai ketentuan	100	

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TERKAIT DENGAN TPB / SDGS

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada 25-27 September 2015 dunia menyepakati 17 program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara garis besar, 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yakni (1) Pembangunan Sosial, (2) Pembangunan Ekonomi, (3) Pembangunan lingkungan, dan (4) governance.

SDGS memiliki 17 Tujuan, Terkait dengan Tujuan Tanpa Kemiskinan dalam arti pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, maka Kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang diambil Pemerintah Kota Tomohon antara lain:

1. kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat.
2. Kebijakan perluasan kesempatan kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pencari kerja dan peningkatan wirausaha, sehingga dapat mengakses lapangan pekerjaan dan berusaha.
3. Kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah
4. Kebijakan pemenuhan hak dasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka memenuhi aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Kebijakan percepatan pembangunan perkotaan

Dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan target pemerintah Kota Tomohon Semuanya tergambar dalam program- program di setiap sektor pembangunan

Tujuan SDGS Tanpa Kelaparan dalam arti mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Sehingga kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Tomohon antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan peternakan dan Perikanan;
3. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Tujuan SDGS Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan maksud menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, maka Pemerintah Kota Tomohon mengambil kebijakan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
2. Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
4. Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Tujuan SDGS Pendidikan Berkualitas dalam arti memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Sehingga Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon yang di ambil yaitu:

1. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan nonformal dan informal.
4. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Daerah
5. Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya baca masyarakat

ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kejadian yang menjadi isu strategis merupakan keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

- a. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Tomohon
- b. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Tomohon
- c. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah

Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada 25-27 September 2015 dunia menyepakati 17 program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara garis besar, 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni :

- I. Pembangunan Sosial:
 1. Pengentasan kemiskinan;
 2. Tanpa kelaparan;

3. Energi bersih dan terjangkau;
 4. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi;
 5. Industri, inovasi dan insfrastruktur;
 6. Mengurangi kesenjangan;
 7. Kesetaraan gender;
 8. Menjamin konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- II. Pembangunan Ekonomi:
1. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
 2. Pendidikan yang berkualitas;
 3. Air bersih dan sanitasi bagi semua
- III. Pembangunan lingkungan hidup:
1. Keberlanjutan kota dan komunitas;
 2. Aksi terhadap perubahan iklim;
 3. Kehidupan bawah laut dan sumberdaya laut sebagai sumberdaya untuk pembangunan berkelanjutan;
 4. Kehidupan di darat
- IV. Pemerintahan:
1. Perdamaian dan keadilan;
 2. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pilar pembangunan manusia lekat dengan penyediaan pelayanan dasar sehingga tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrstruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Penerapan SDG's untuk Kota Tomohon antara lain:

6. kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat.
7. Kebijakan perluasan kesempatan kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pencari kerja dan peningkatan wirausaha, sehingga dapat mengakses lapangan pekerjaan dan berusaha.
8. Kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah
9. Kebijakan pemenuhan hak dasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka memenuhi aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan berpartisipasi dalam pembangunan.
10. Kebijakan percepatan pembangunan perkotaan

Dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan target pemerintah Kota Tomohon Semuanya tergambar dalam program- program di setiap sektor pembangunan

Tujuan SDGS Tanpa Kelaparan dalam arti mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Sehingga kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Tomohon antara lain :

4. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
5. Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan peternakan dan Perikanan;
6. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Tujuan SDGS Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan maksud menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, maka Pemerintah Kota Tomohon mengambil kebijakan :

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
6. Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan;
7. Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
8. Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Tujuan SDGS Pendidikan Berkualitas dalam arti memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur

hidup bagi semua orang. Sehingga Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon yang di ambil yaitu:

6. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan nonformal dan informal.
9. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Daerah
10. Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya baca masyarakat

Tujuan SDGS menyangkut Air bersih dan sanitasi layak dalam arti menjamin akses atas air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang, maka kebijakan Pemerintah Kota Tomohon yaitu Peningkatan ketersediaan air minum, peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, peningkatan cakupan layanan persampahan, peningkatan, ketersediaan drainase perkotaan, dan pengembangan lingkungan permukiman sehat.

Tujuan SDGS terkait Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang layak, dalam arti mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Sehingga kebijakan Pemerintah Kota Tomohon antara lain (1) Penempatan dan perluasan kesempatan kerja; (2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (3) Peningkatan peran masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan; (4) Peningkatan lembaga masyarakat dan perannya dalam perekonomian, (5) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi.

Tujuan SDGS terkait industri, inovasi, dan infrastruktur, dalam arti membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. Maka Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini adalah :

1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan;
2. Pembangunan / Peningkatan pendayagunaan sumber daya air.
3. Pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial propinsi dan nasional;
4. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan SDGS Keberlanjutan Kota dan Komunitas, dalam arti membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan, maka kebijakan Pemerintah Kota Tomohon yaitu Peningkatan ketersediaan air minum, peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, peningkatan cakupan layanan persampahan, peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan

pengembangan lingkungan permukiman sehat, serta Penyiapan pranata pelaksanaan perencanaan tata ruang kota;

Tujuan SDGS konsumsi dan produksi bertanggungjawab dengan maksud menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi, maka Pemerintah Kota Tomohon mengambil kebijakan

1. Pengembangan perdagangan yang berbasis pada produk unggulan lokal
2. Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat

Tujuan SDGS Aksi terhadap Iklim dan kehidupan di darat dalam arti bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, maka Pemerintah Kota Tomohon mengambil kebijakan

1. Penanggulangan dampak perubahan iklim dan pemanasan global
2. Membangun masyarakat peduli lingkungan;
3. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan;

Pengendalian dan penanggulangan kerusakan unsur wilayah yang berfungsi lindung;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dirumuskan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari Kelurahan hingga tingkat Kota, hasil FGD bersama praktisi/akademisi, forum konsultasi publik, penelaahan pokok-pokok pikiran unsur DPRD, konsultasi bersama Pimpinan Daerah serta prioritas pembangunan Daerah, Provinsi bahkan Nasional.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional.

I. Standar Pelayanan Minimal (6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar)

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial

II. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan.
19. Kelautan dan Perikanan;
20. Pariwisata;
21. Pertanian;
22. Kehutanan;
23. Energi dan Sumberdaya Mineral;
24. Perdagangan;
25. Perindustrian;
26. Transmigrasi;
27. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
28. Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Keuangan Daerah;
30. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan;
32. Pengembangan Kawasan Perkotaan;
33. Batas Daerah & Toponimi (pembakuan nama rupa bumi);
34. Penanganan Bencana;
35. Pemerintahan Umum;
36. Otonomi Daerah dan Desentralisasi.

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana amanat Permendagri tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Tomohon yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
2. Dinas Kesehatan Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;

- 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8. Dinas Sosial Daerah;
- 9. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
- 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- 11. Dinas Pangan Daerah;
- 12. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah;
- 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- 16. Dinas Perhubungan Daerah;
- 17. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
- 18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah;
- 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- 22. Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah;
- 23. Dinas Pariwisata Daerah;
- 24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah;
- 25. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 26. Badan Keuangan Daerah;
- 27. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 28. Sekretariat Daerah;
- 29. Sekretariat DPRD;
- 30. Inspektorat Daerah;
- 31. Kecamatan Tomohon Utara;
- 32. Kecamatan Tomohon Tengah;
- 33. Kecamatan Tomohon Selatan;
- 34. Kecamatan Tomohon Timur;
- 35. Kecamatan Tomohon Barat.

Selanjutnya dalam tabel V.1 Program dan Kegiatan Prioritas Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2018.

TABEL

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis, target pembangunan jangka panjang (RPJP) dan menengah (RPJM) Daerah Kota Tomohon yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas rencana pembangunan.

RKPD Kota Tomohon Tahun 2018 mengamanatkan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan secara Sadil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Kota Tomohon.

Dengan tema pembangunan “Peningkatan infrastruktur, iklim investasi, sumberdaya dan kualitas lingkungan hidup”, RKPD ini memuat evaluasi hasil pelaksanaan tahun sebelumnya dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk tahun 2018 yang akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan pembangunan pemerintahan Kota Tomohon.

Dalam rangka menunjang program pemerintah Kota Tomohon lewat program e-Government, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018 dilakukan secara sistematis dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMPERDA) yang didalamnya memuat aplikasi *e-musrenbang*, *e-proposal*, *e-planning*, dan *e-report*, dengan proses tahapan yang diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan serta dengan melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain Forum Perangkat Daerah Kota Tomohon,

Konsultasi Publik, penelaahan pokok-pokok pikiran unsur DPRD Kota Tomohon dan penelaahan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah unsur Pimpinan Daerah Kota Tomohon, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kota, Musrenbang RKPD tingkat Provinsi dan Musrenbang RKPD tingkat Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2018, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah.

Tomohon, 2017

WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN, SE,Ak.

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala Bapelitbangda	